

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN MUTILASI OLEH PELAKU YANG DIDUGA
SKIZOFRENIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 888 K/PID/2020**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Sarjana Strata I (S.1)



Disusun Oleh :

MAFTUKHATUL HIDAYAH

1602026036

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III, Ngaliyan, Telp (024) 7601291, Semarang, 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : Maftukhatul Hidayah

NIM : 1602026036


Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi oleh Pelaku yang Diduga Skizofrenia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 16 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Alib Bofuddin, M.S.
NIP. 198911022018011001

Penguji Utama I



Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Semarang, 26 Desember 2022


Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama II


Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing II


Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Maftukhatul Hidayah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Maftukhatul Hidayah
NIM : 1602026036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN MUTILASI OLEH PELAKU PENGIDAP SKIZOFRENIA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

H. Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 197412122 003121 004

Semarang, 26 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 196901212 005011 002

MOTTO

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan baragsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”

(Q.S. 4 [An-Nisa]: 93)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Ahmad Soleh dan Erni Purwati

Yang selalu memberikan dedikasi, kasih sayang kepada penulis, serta atas doa dan *rida* yang selalu mengiringi sehingga menjadikan semangat motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Agustus 2022

Deklator,



Maftukhatul Hidayah

NIM: 1602026036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ... ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ... و	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

D. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat *kasrah* (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i~).

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz, Al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz. Al- Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Salah satu contoh gangguan jiwa yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah skizofrenia. Pengidap skizofrenia orang yang tidak dapat berpikir secara normal. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 44 KUHP seseorang yang mengidap gangguan jiwa apabila melakukan pidana pembunuhan, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa SS yang diduga mengidap skizofrenia terhadap seorang Wanita adalah salah satu contohnya Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana di Indonesia ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020; 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana Islam ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan normatif (*penelitian doktrinal*). Bahan hukum sekunder berupa KUHP, dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, dan buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi pustaka atau dokumen.

Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam proses pembuktian di pengadilan terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: 1) Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, 2) Ada hubungan batin pelaku dengan perbuatannya, 3) Tidak ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan atau dapat menghapuskan hukuman pada diri pelaku, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Demikian halnya dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam proses pembuktian di pengadilan, pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban menurut *syari'at* Islam, yaitu: 1) Adanya perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* yang dilakukan pelaku; 2) Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri (*ikhtiar*); dan 3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya (*idrak*).

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, pembunuhan, skizofrenia

ABSTRACT

One example of a mental disorder contained in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code is schizophrenia. People with schizophrenia are people who cannot think normally. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code, a person who has a mental disorder if he commits the crime of murder cannot be held responsible. Supreme Court Decision Number 888 K/Pid/2020 in the criminal case of premeditated murder committed by Defendant SS who is suspected of having schizophrenia against a woman is one example. the perpetrator is suspected of having schizophrenic mental disorder according to Indonesian Criminal Law in terms of Supreme Court decision Number 888 K/Pid/2020; 2) What is the criminal responsibility for the perpetrators of murder by mutilation whose perpetrators are suspected of having schizophrenia according to Islamic Criminal Law in terms of Supreme Court decision Number 888 K/Pid/2020.

This research is qualitative research which is library research. This legal research approach uses normative (doctrinal research). Secondary legal materials are in the form of the Criminal Code, the Supreme Court Decision document Number 888 K/Pid/2020, and books or other sources relevant to the title of this research. The data collection method that the author uses is the method of literature or document study.

According to the Positive Criminal Law in Indonesia, accountability for the perpetrators of murder by mutilation whose perpetrators are suspected of having a schizophrenic mental disorder in terms of the Supreme Court Decision Number 888 K/Pid/2020, the perpetrators can still be held criminally responsible if in the process of proving in court it is proven to fulfill the elements mistakes, namely: 1) The perpetrator can be responsible, 2) There is an inner relationship between the perpetrator and his actions, 3) There are no things or circumstances that negate or can eliminate the punishment for the perpetrator, either as a justification or excuse. Likewise in Islamic Criminal Law, accountability for the perpetrators of murder by mutilation where the perpetrators are suspected of having a schizophrenic mental disorder in terms of the Supreme Court Decision Number 888 K/Pid/2020, the perpetrators can still be held accountable because, in the process of proving in court, the perpetrators are proven to fulfill the elements of accountability according to Islamic *syari'at*, namely: 1) The perpetrator committed an act prohibited by *syari'at*; 2) The act was carried out on the will and will of the perpetrator himself (*ikhtiār*); 3) The perpetrator knows the consequences of his actions (*idrāk*).

Keywords: Criminal responsibility, murder, schizophrenia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tak lupa segala syukur yang penulis panjatkan kepada Allah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi oleh Pelaku Pengidap Skizofrenia (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020)” dengan baik. Şalawat serta salam semoga selalu tecurahkan dan para sahabat yang senantiasa menuntun kita dari zaman *jahiliyyah* (kebodohan) menuju zaman yang kaya ilmu. Adapun dapat terselesainya skripsi ini tidak semata-mata usaha penulis sendiri, namun terdapat banyak pihak yang andil dalam bentuk dukungan/motivasi, waktu dan doa. Oleh karena itu, sangat perlu menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H., selaku Sekjur Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah senantiasa memberiknn ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.
7. Kepada segenap keluarga penulis terutama Bapak dan Ibu yang telah senantiasa memberikan dukungan/motivasi dan doa, serta tak lupa kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat.
8. Teman-teman HPI A 2016 yang telah senantiasa memberikan dukuangan/motivasi, ilmu, dan informasi kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat/motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga semua perbuatan baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik

yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca.

Semarang, 26 Agustus 2022

Penyusun,

Maftukhatul Hidayah

NIM: 1602026036

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG DIDUGA PENGIDAP SKIZOFRENIA MENURUT HUKUM PIDANA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Diduga Pengidap Skizofrenia Menurut Hukum Pidana	13
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Diduga Pengidap Skizofrenia Menurut Hukum Pidana Islam	25
BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 888 K/PID/2020 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG PELAKUNYA DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA	43
A. Deskripsi Kasus	43
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	45
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	50
D. Sanksi Pidana.....	53

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 888 K/PID/2020 PIDANA PEMBUNUHAN YANG PELAKUNYA DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA	56
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Mutilasi yangPelakunya Diduga Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Menurut Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020	56
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Mutilasi yang Pelakunya Diduga Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia menurut Hukum Pidana Islam ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.....	65
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlakuan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 ayat (1) KUHP diatur mengenai alasan-alasan penghapusan pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut bahwa seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, walaupun seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹ Seseorang yang mengalami hal demikian sangat perlu diperhatikan, dikarenakan memiliki jiwa yang abnormal tetapi di sisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya. Tetapi, dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan-keadaan yang termasuk ke dalam dua kategori kata tersebut. Hal inipun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.²

KUHP tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dimaksud dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan 1 tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.³

Contoh dari *double track system* terdapat dalam beberapa kasus seperti dalam kasus yang terdapat dalam nomor putusan 31/Pid.sus/2016/PN. Brb, terdakwa yang bernama Halidi melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kakak kandung. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya dikarenakan terdakwa

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), cet. 32, 21-22.

² Ni Made Raditya Pawani Sugama & Suatra Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7, no. 4, (Agustus 2018); OJS Unud, 2-3.

³ Ida Ayu Indah Puspitasari & Rofikah, “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia” (Studi Putusan No. 144/Pid.B/PN. CJ), *Recidive*, vol. 8, no. 2, (Agustus 2019); Jurnal UNS, 102.

mengalami gangguan jiwa berat (psikotik). Maka dari itu, hakim memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 10 (sepuluh) bulan untuk menjalani perawatan⁴. Kemudian pada putusan nomor 135/Pid.B/2016/PN. Snt, terdakwa bernama Petrus Bakus terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan serta memutilasi kedua anak kandungnya. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena alasan pemaaf seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, terdakwa mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Maka dari itu, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun untuk menjalani perawatan. Kemudian melakukan banding. Pada tingkat banding majelis hakim memperbaiki perawatan terdakwa yang semula 1 tahun menjadi sampai sembuh seperti sedika kala, akan tetapi saat mengajukan ke tingkat kasasi ditolak dan menyatakan bahwa terdakwa menjalani perawatan hanya selama 1 tahun saja⁵. Serta pada kasus yang terdapat pada nomor putusan 535/Pid.B/2019/PT.Mlg, dengan terdakwa yang bernama Sugeng Santoso yang membunuh serta memutilasi korban, terdakwa juga mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Akan tetapi, mendapatkan hukuman 20 tahun penjara⁶, dikuatkan di tingkat banding⁷, kemudian mendapatkan vonis hukuman mati di kasasi⁸.

Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori gangguan karena penyakit yaitu dalam keadaan gila, epilepsi, serta berbagai macam penyakit kejiwaan lainnya. Salah satu awal terjadinya gangguan jiwa ditandai dengan perasaan yang tidak menentu, kadang penderitanya senang. Kadang juga merasa sedih, pikiran tidak menentu atau bingung, emosinya meledak-ledak tanpa alasan yang jelas, dan susah untuk tidur. Gejala yang semakin berat ditandai dengan tingkah laku yang ingin menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri dan mulai berhalusinasi.⁹ Salah satu contoh gangguan jiwa yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah gangguan jiwa skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling banyak dialami oleh beberapa orang dibandingkan penderita gangguan jiwa lainnya yang umumnya menyerang pada usia produktif dan merupakan penyebab utama disabilitas kelompok 15-44 tahun. Skizofrenia tidak hanya menjadi gangguan yang banyak dialami, gangguan ini adalah salah satu gangguan jiwa dengan *output* kesembuhan yang kurang begitu baik. Sampai saat ini para ahli belum mendapatkan kesepakatan tentang definisi baku dari kekambuhan skizofrenia. Insiden kambuh pasien skizofrenia adalah tinggi, yaitu berkisar 60%-75% setelah suatu episode psikotik jika tidak diterapi. Robinson juga

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 31/Pid.sus/2016/PN. Brb.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 135/Pid.B/2016/PN. Snt.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PT.Mlg.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT. Sby.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

⁹ Ni made Raditya Pawani Sugama & Suatra Putrawan, Analisis, 8.

melaporkan angka yang sama 74% pada pasien yang tidak teratur minum obat. Dari 74% pasien skizofrenia yang kambuh, 71% diantaranya memerlukan rehospitalisasi.¹⁰

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, di mana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. Dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar, bisa juga oleh faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan kejahatan (kriminal). Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu.¹¹

Peristiwa pembunuhan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai dengan yang sangat canggih. Terkadang pembunuhan dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti dianiya terlebih dahulu, dibakar dan bahkan dipotong-potong, yang sering disebut dengan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pembuktian.¹² Apabila dikaji secara mendalam tindak mutilasi ini terbatas pada korban yang berwujud manusia baik perseorangan maupun kelompok dan bukanlah binatang. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korban pada waktu masih bernyawa maupun pada mayat korban. Tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat dan sadis.¹³

Kemudian pada tindak pidana mutilasi terhadap mayat, umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menutupi perbuatan pembunuhannya, seorang pelaku akan memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, kemudian dibuangnya di tempat-tempat yang berbeda. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya,

¹⁰ Iin Nadlifa Arwah Fatmawati, “Faktor-Faktor Penyebab Skizofrenia (Studi Kasus di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta, 2016), 1.

¹¹ Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), 15.

¹² Amsori, “Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 6, no. 2, (Maret, 2016); *Journal Universitas Suryadarma*, 73-74.

¹³ *Ibid.*, 77.

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp300,00 (tiga ratus rupiah).¹⁴

Pembunuhan disertai dengan mutilasi banyak sekali kita jumpai sekarang ini. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan disertai mutilasi tersebut, antara lain faktor ekonomi, kesalahpahaman, asmara, serta karena gangguan kejiwaan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, tepatnya di bekas pertokoan Matahari lantai II Pasar Besar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen. Pada tanggal 15 Mei 2019, ditemukan enam potongan tubuh manusia yang berjenis kelamin perempuan berusia kurang lebih 34 tahun. Potongan bagian tubuh ini, terdiri dari dua potongan kaki, dua potongan tangan, kepala, dan tubuh tanpa kaki. Potongan-potongan ini tersebar di area lantai II Pasar Besar, dua kaki dan dua tangan ditemukan tergeletak di bawah tangga kayu naik ke lantai dua Matahari, potongan kepala yang dibungkus oleh plastik putih yang dirangkap plastik hitam ditemukan tidak jauh dari ditemukannya potongan kaki dan tangan, kemudian potongan bagian tubuh korban ditemukan di toilet sekitar delapan meter dari tangga kayu. Di telapak kaki korban terdapat tato yang bertuliskan “**Sugeng**” di sebelah kanan, dan “**Wahyu yang Kuterima dari Gereja Comboran Ketemu Tuhan Yesus dan Kerabat-Nya**” di sebelah kiri.¹⁵

Penasihat hukum dari SS mengungkapkan bahwa persidangan yang dijalankan Terdakwa SS cacat secara materiil, dikarenakan terdakwa mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Ini dapat dilihat dari hasil tes kejiwaan dan psikologi yang telah masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidikan. Hasil tes menyatakan terdakwa agresif, emosi tidak stabil, tingkah laku impulsif, mudah menyerang, skizofrenia, serta ada masalah pada orientasi seksual.¹⁶ Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., menyimpulkan hasil pemeriksaannya bahwa pada saat melakukan tindakan mutilasi terhadap korban, Terdakwa SS dalam keadaan sadar, normal dan tidak dalam kondisi gangguan skizofrenia dan mampu menceritakan semua proses awal kejadian dengan detail, dan cerita Terdakwa SS tetap kepada penyidik, beberapa orang lainnya, serta kepada Ahli selaku Psikolog Pemeriksa. Artinya, bahwa cerita tersebut didesain sedemikian rupa untuk menyakinkan orang-orang yang bertanya tentang kejadian tersebut.¹⁷

Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Putusan Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg memberi vonis terdakwa dengan pidana 20 tahun penjara. Setelah Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa SS terbukti telah melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan wanita tanpa identitas tersebut tewas.

¹⁴ Ni Made Deby Anita Sari & I Gusti Ngurah Wairocana, “Tindak Pidana dalam Mutilasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7, no. 2, (Maret, 2016); OJS Unud, 4.

¹⁵ Putusan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 4-5.

¹⁶ Chandra Iswinarno, “Sidang Kasus Mutilasi Malang, Tim Pengacara: Pelaku Mengidap Skizofrenia”, <https://jatim.suara.com/read/2019/10/28/215612/sidang-kasus-mutilasi-malang-tim-pengacara-pelaku-mengidap-skizofrenia?page=1>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

¹⁷ Putusan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 51-52

Dalam sidang putusan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menjerat Terdakwa SS dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.¹⁸

Dalam perkara ini, atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tertanggal 25 Februari 2020 tersebut, baik Terdakwa SS dan Penuntut Umum merasa tidak puas terhadap vonis yang dijatuhkan hakim sehingga mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding ini, Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 504/Pid/2020/PT.Sby tanggal 24 April 2020.¹⁹

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 504/Pid/2020/PT.Sby tanggal 24 April 2020 tersebut, para pihak baik Terdakwa SS melalui Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum merasa tidak puas dan akhirnya mengajukan permohonan kasasi. Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT.Sby tanggal 26 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 24 April 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa dipidana mati.²⁰

Mahkamah Agung memperberat hukuman Terdakwa SS dengan pidana mati, karena perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan, yaitu memotong kepala korban sampai putus sesudah itu tangan, kaki dan badan korban dipotong-potong dan dibungkus sendiri-sendiri serta dibuang di tempat yang berbeda-beda. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SS dengan tenang dan telah direncanakan lebih dulu. Terdakwa juga menjadikan korban sebagai pelacur yang dijual untuk mendapatkan penghasilan bagi Terdakwa dan dalam perkara ini tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa SS.²¹

Jenis-jenis hukuman pembunuhan terdapat dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan dengan sengaja terdapat dalam Pasal 338, pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain diatur di dalam Pasal 339, pembunuhan yang disengaja dan direncanakan diatur dalam Pasal 340, Pasal 341-342 tentang pembunuhan anak yang setelah lahir oleh ibu, Pasal 346-349 tentang pengguguran kandungan.²²

¹⁸ Putusan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 101.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 504/Pid/2020/PT.Sby.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, 6-7.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, 7-8.

²² Moeljatno, *Kitab*, 122-123.

Sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Maka, penerapan sanksi hukuman yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang merupakan alternatif dari hukuman penjara.²³ Penerapan sanksi tersebut diberlakukan apabila, perusakan tubuh korban dilakukan secara sadar dan memang dimaksudkan untuk mencapai keinginan yaitu menghilangkan nyawa (membunuh) korban terlebih dahulu telah dipikirkan cara-cara untuk menjalankan kehendaknya tersebut.²⁴

Permasalahan hukuman serta pertanggungjawaban bagi tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi yang pelakunya mengidap gangguan jiwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas dikarenakan perbedaan hasil vonis dari Majelis Hakim. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI OLEH PELAKU PENGIDAP SKIZOFRENIA (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana di Indonesia ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana Islam ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Objektif
 - 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana di Indonesia ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.
 - 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana Islam ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

²³ Amsori, Mutilasi, 77.

²⁴ Ni Made Deby Anita Sari & I Gusti Ngurah Wairocana, Tindak, 4.

b. Tujuan Subjektif

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata I dan perolehan gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk memberi pemahaman bagi masyarakat luas tentang ciri-ciri perilaku orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) baik skizofrenia ataupun pengidap gangguan jiwa yang lain saat melakukan tindak pidana.

b. Secara Praktis

Untuk memberi pemahaman bagi masyarakat tentang sanksi pidana yang akan diperoleh pelaku pembunuhan disertai mutilasi.

D. Telaah Pustaka

Bahan-bahan telaah pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah dan lain sebagainya.²⁵ Telaah pustaka mempunyai enam kegunaan, yaitu mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian dan menunjang perumusan permasalahan²⁶. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi yang pelakunya mengidap gangguan jiwa skizofrenia.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasir Arafat (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana". Hasil penelitian yang didapat, ia memaparkan sanksi sanksi yang diperoleh bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa baik dari segi hukum Islam dan hukum pidana.²⁷

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), skripsi karya Riana Putri Wardani (2020). Dalam penelitiannya tersebut, ia memaparkan tentang sanksi-sanksi pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Sawar Hasbi (2017), dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum

²⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet. 2, 208.

²⁶ *Ibid.*, 30

²⁷ Yasir Arafat, "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (Jambi, 2020), 63.

²⁸ Riana Putri Wardani, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, (Surakarta, 2020), 84.

Pidana Islam”. Hasil dari penelitannya, ia menjelaskan sanksi tindak pidana yang diperoleh pelaku tindak pembunuhan secara mutilasi menurut Hukum Pidana Islam ialah mendapat hukuman tertinggi yaitu, *qisās*.²⁹

Pembunuhan secara Mutilasi dalam Perpektif Hukum Pidana Islam, skripsi karya Siti Rihanah Supriyono (2006). Hasil dari penelitiannya, ia hanya menjelaskan sanksi dari tindak pidana pembunuhan mutilasi secara Hukum Pidana Islam.³⁰

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama, dan Sutra Putrawan, yang berjudul, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP”. Hasil penelitian yang mereka dapatkan ialah penyebab seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, dikarenakan orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat langsung dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, sehingga harus diketahui kaitan gangguan jiwa yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Sehingga, perlu dilakukan pemeriksaan dari ahli jiwa dan tugas hakim dalam memutuskan sangat diperlukan.³¹

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/PN. Cj), jurnal penelitian ini ditulis oleh Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah. Hasil penelitian yang mereka dapatkan yaitu, dalam kasus ini pelaku mengalami skizofrenia paranoid. Meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan sakit jiwanya.³²

Berlandaskan dari beberapa laporan hasil penelitian di atas, maka yang membedakan dari penelitian penulis adalah penulis menjelaskan bagaimana pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi dari segi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Serta menjelaskan keadaan pelaku yang terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam Hukum Pidana dan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban menurut *syari'at* Islam ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 888 K/Pid/2020.

E. Metode Penelitian

Di dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.³³ Hal ini dimaksudkan supaya di dalam melakukan

²⁹ Sawar Hasbi, “Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau, 2017), 65.

³⁰ Siti Rihanah Supriyono, “Pembunuhan secara Mutilasi dalam Perpektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2006), 81.

³¹ Ni made Raditya Pawani Sugama & Sutra Putrawan, *Analisis*, 11

³² Ida Ayu Indah Puspitasari & Rofikah, “Pertanggungjawaban, 109.

³³ Anton Baker, *Metode Reserch*, (Yogyakarta: Kanisius 1992), cet.1, 10.

penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu, dalam penelitian merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³⁴ Atau dalam bahasa mudahnya metode ini adalah usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*penelitian doktrinal*). Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.³⁶

Kajian terhadap penelitian ini pada dasarnya mengkaji hukum dalam kepustakaan, penelitian *inventarisasi* hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal dan horizontal*.³⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara lapangan dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dinamakan primer atau dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³⁸

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:³⁹

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁰ Berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokumen Putusan

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), 9.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 111-112.

³⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), cet. 1, 83.

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) 12.

³⁹ *Ibid.*, 13.

⁴⁰ *Ibid.*, 216.

Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, dan buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier,⁴¹ seperti Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya⁴³. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi pustaka atau dokumen. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁴⁴ Lebih spesifik, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, jurnal, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mencari mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Dalam hal analisis kualitatif, pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya.⁴⁵ Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah, sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Content analysis juga dapat diartikan sebagai metode studi analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah komunikasi.⁴⁶ maksudnya adalah informasi yang sudah tersedia melalui media dan produk elektronik yang penyampaiannya dapat dilakukan dalam berbagai medium seperti buku, internet, jurnal, *e-book*, televisi, audio, dan lainnya. *Content analysis* juga digunakan untuk

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

⁴³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

⁴⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

⁴⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. 3, 95.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 49.

menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut.⁴⁷

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu, penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandaraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.⁴⁸ Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi bahan hukum yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam skripsi ini disusun yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yang masing-masing bab membahas permasalahannya tersendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan bab dan sub bab yang lain. Untuk memberikan gambaran lebih mudah, lebih terarah, dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I ini membahas tentang pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban pokok masalah serta menjadi pijakan yang kuat dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Pembagian sub-sub dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat permasalahan seputar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang pelakunya pengidap skizofrenia. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang penulis gunakan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

Pada Bab II membahas tentang kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga pengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Pada Bab III meninjau data pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga pengidap skizofrenia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

Pada Bab IV membahas tentang analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap skizofrenia dalam

⁴⁷ Lexy J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 163.

⁴⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 156.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020. Kemudian, membahas mengenai analisis pandangan dari Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap skizofrenia dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.

Pada Bab V ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi kali ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah di atas, sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi, saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian yang dibuat.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG DIDUGA
PENGIDAP SKIZOFRENIA MENURUT HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Diduga Pengidap Skizofrenia Menurut Hukum Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹

Pertanggungjawaban pidana dengan demikian pertama-pertama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Selanjutnya, apakah orang yang telah melakukan tindak pidana itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan apa tidak. Terkait hal ini, Roeslan Saleh menyatakan bahwa, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.² Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan tindak pidana, dia tentu tidak dipidana. Artinya, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan (asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).³

Pertanggungjawaban pidana dengan demikian ditentukan berdasar pada kesalahan si pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Menurut Chairul Huda, “kesalahan ditempatkan sebagai

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2001), 155.

² Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 75.

³ *Ibid.*

faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.”⁴

Adapun unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵

Menurut Roeslan Saleh, tiga unsur di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebut terlebih dahulu. Singkatnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Berikut penjelasan unsur kesalahan yang pertama menurut Roeslan Saleh, yaitu, kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai kondisi sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁶

Selanjutnya unsur kesalahan yang kedua menurut Roeslan Saleh adalah, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank.⁷

Menurut Von Hippel sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, “sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 4.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan*, 77-78.

⁶ *Ibid.*, 79.

⁷ *Ibid.*, 80.

tindakan itu hilang”.⁸ Sedangkan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank mengemukakan “manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.”⁹

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu “kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian”.¹⁰ Kesengajaan sebagai maksud adalah apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Kesengajaan sebagai maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Contohnya si X menembak si Y karena si X memang ingin membunuh si Y, dan itu merupakan tujuan si X melakukan penembakan.¹¹

Selanjutnya kesengajaan sebagai kemungkinan adalah “terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai”.¹² Contohnya si X menembak si Y karena si X ingin membunuh si Y namun disamping si Y berdiri si Z dalam jarak yang sangat dekat dan ketika si Z yang menjadi korban maka perbuatan tersebut harus dipandang sengaja sadar akan kemungkinan tentang tertembaknya si Z.¹³ Sementara itu kesengajaan sebagai kepastian adalah “kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai”.¹⁴ Contohnya si X menembak si Y karena si X ingin membunuh si Y namun si Y berada di balik kaca sehingga delik pengrusakan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi sebelum tercapainya tujuan si X membunuh si Y.

Adapun kealpaan adalah keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/teledor/kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.

⁸ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 12.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ J.E. Sahepaty, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 97.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Selanjutnya unsur kesalahan yang ketiga menurut Roeslan Saleh adalah: “Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf”.¹⁵ Secara sederhana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan menjadi terhapus. Adapun hal-hal yang secara normatif merupakan alasan pemaaf adalah:

- a. Jika pelaku berada dalam kondisi *overmacht*, yaitu karena suatu keadaan terpaksa ia harus melakukan perbuatan pidana tertentu disebabkan memang tidak ada pilihan lain (Pasal 48 KUHP),
- b. Jika pelaku berada dalam kondisi *noodweer*, yaitu karena ada serangan atau ancaman serangan yang sedemikian rupa telah mengarah pada dirinya/orang lain sehingga ia benar-benar terpaksa harus melakukan perbuatan pidana tertentu dalam rangka membela diri/orang lain tersebut (Pasal 49 ayat (1) KUHP),
- c. Jika pelaku berada dalam kondisi *noodweer exses*, yaitu karena ada serangan atau ancaman serangan yang sedemikian rupa telah mengarah pada dirinya/orang lain yang benar-benar telah menggoncangkan jiwanya sehingga secara tidak terkontrol ia terpaksa melakukan pembelaan yang bersifat melampaui batas kewajaran (Pasal 49 ayat (2) KUHP).
- d. Jika pelaku dalam kondisi sedang menjalankan tugas atau ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP),
- e. Jika pelaku dalam kondisi sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat/penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP).
- f. Jika pelaku dalam kondisi sedang melaksanakan suatu perintah yang berdasarkan iktikad baiknya, dikira perintah itu datang dari atasan/pejabat yang berwenang serta masih dalam lingkup tugas-tugas pekerjaannya (Pasal 51 ayat (2) KUHP).¹⁶

Pertama, daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP maksudnya adalah tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Misalnya orang yang dihipnotis, sehingga melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 48 KUHP, orang tersebut tidak dapat dipidana karena yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain.

Kedua, pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maksudnya adalah tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan harus

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan*, 81.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012), 88-91.

seimbang dengan serangan atau ancaman. Prinsipnya harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Misalnya jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati.

Ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP maksudnya adalah tidak dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ini, pelaku melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena ke guncangan jiwa yang hebat.

Keempat, menjalankan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHP maksudnya adalah barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana, karena bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum. Contohnya dalam melaksanakan wewenang penyidikan menurut hukum acara pidana termasuk pengertian Pasal 50 ayat (1) KUHP ini.

Kelima, menjalankan perintah jabatan yang sah yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP maksudnya adalah barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Keenam*, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi pelaku mengira perintah itu sah yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP maksudnya adalah pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, jika seorang pelaku perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan dijatuhi sanksi pidana tertentu, maka salah satu syaratnya adalah dalam diri pelaku itu harus tidak ada hal-hal atau alasan-alasan yang menjadikan ia dapat dimaafkan secara hukum.

2. Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Kualifikasi tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP tersebut dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni "menghilangkan nyawa" orang lain.

Menurut Eddy Hiariej "delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan."¹⁷ Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah, suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.¹⁸

Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain. Eddy Hiariej mengemukakan contoh, S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi.¹⁹ Dengan demikian, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat "hilangnya nyawa" orang lain atau matinya orang lain harus terwujud.²⁰

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sebagai berikut, barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur "dengan rencana terlebih dahulu (berencana)." Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).

Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau

¹⁷ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), 103.

¹⁸ J. Remmelink, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda & Padanannya dalam KUHP Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 179.

¹⁹ Eddy Hiariej, Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip*, 104.

²⁰ Y.A.T. Ohoiwutun, "Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Yudisial*, vol. 9, no. 1, April 2016, 77.

pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang.²¹ MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang.

Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya, untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.²²

Menurut Abidin & Hamzah, mengatakan bahwa, berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.²³

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Abidin & Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa "antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan".²⁴ Laden Merpaung mempertegas bahwa, pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.²⁵

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo mensyaratkan "waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya".²⁶ Demikian juga Tresna sebagaimana dikutip oleh Tongat, menyatakan, tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.²⁷

²¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Djambatan, 2003), 23.

²² *Ibid.*

²³ A. Z. Abidin, & A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), 304.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), 123.

²⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 104.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab*, 123.

²⁷ Tongat, *Hukum*, 23.

Menurut Adami Chazawi, terkait hal ini menyatakan bahwa, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.²⁸

Sebagian ahli hukum pidana berpendapat lamanya waktu tertentu dalam berencana tidak bersifat signifikan. Sebagaimana pendapat Tirtaamidjaya yang dikutip oleh Tongat, mengatakan, jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan.²⁹ Pendapat Tirtaamidjaya tersebut, tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi pengertian berencana, beliau lebih menekankan pada perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah: (1) adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang; (2) konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Romli Atmasasmita mempertegas mengenai syarat yang ketiga di atas, dengan pertanyaan, pada tahap manakah perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apakah pada saat adanya niat permulaan; apakah pada saat adanya niat untuk berbuat, apakah pada saat ada gerakan tubuh, atau pada saat melakukan tindakan atau perbuatan.³⁰ Menurut Romli Atmasasmita: "Hukum

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 83.

²⁹ Tongat, *Hukum*, 23.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), 158.

pidana hanya melihat pada aspek yang tampak saja, yakni tahap keempat, pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana”.

Apa yang dinyatakan Romli Atmasasmita tersebut sesuai dengan pendapat Remmelink yang menyatakan “hukum pidana tidak menjangkau lebih jauh terhadap apa yang ada dalam pikiran manusia.³¹ Pendapat Romli Atmasasmita di atas menegaskan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada saat seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, karena hukum pidana tidak dapat menjangkau lebih jauh terhadap apa yang ada dalam pikiran manusia. Demikian juga dalam tindak pidana pembunuhan berencana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia telah melakukan perencanaan dan perencanaan itu dilakukan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu di atas, Adami Chazawi merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

- a. Memutuskan kehendak dengan tenang;
- b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.³²

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang.³³ Indikator dari memutuskan kehendak dengan tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut. Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan keadaan yang tenang.³⁴

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator

³¹ J. Remmelink, *Hukum*, 179.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan*, 82.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

penggunaan waktu tersebut, yaitu: (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada; (2) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya.³⁵

Mengenai syarat, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat yang esensial atau penting. Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang itu adalah keadaan batin pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya.³⁶

Syarat berencana dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan kedua, yakni adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga, yakni pelaksanaan kehendak menjadi penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.

3. Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana

Skizofrenia adalah ketidakmampuan untuk melihat realita, kebingungan dalam membedakan mana yang realita dan mana yang bukan realita. Gangguan jiwa dicirikan dengan gangguan dalam proses berpikir dimana terjadi distorsi yang berat terhadap kenyataan/realita. Misalnya penderita seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu padahal dalam kenyataannya tidak ada (mengalami halusinasi). Ini yang menyebabkan penderitanya seolah-olah berbicara, marah-marah, atau tertawa sendiri padahal tidak ada orang lain di sekitarnya. Penderita skizofrenia juga sering tidak bisa diajak berkomunikasi karena kata-katanya menjadi kacau dan tidak sesuai dengan isi pembicaraan. Ciri lainnya adalah kehilangan kontrol dan integrasi terhadap perilakunya sendiri, sehingga misalnya dia memukul orang lain, mungkin dia merasa bahwa tangannya tidak bisa dikuasai dan tangan itu memukul orang tersebut dengan sendirinya atau ada kuasa lain yang menggunakan tangannya di luar kehendaknya.³⁷

Gejala skizofrenia mencakup delusi dan halusinasi. Menurut Yustinus Semiun, delusi adalah keyakinan yang salah dan akan terus ada dalam pikiran walaupun bukti menunjukkan hal tersebut tidak memiliki dasar dalam realitas.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 84.

³⁷ Siswanto, *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan dan Perkembangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 72.

Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang dapat melihat sesuatu atau mendengar suara yang tidak ada sumbernya, bisa berupa halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap dan perabaan.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, terkadang penderitanya mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar kekuatan dirinya. Menurut Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, “hampir 1% dari penduduk dunia mengalami gangguan jiwa kategori skizofrenia ini”.³⁹

Skizofrenia dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Banyak faktor yang berperan terhadap kemunculan penyakit ini, di antaranya faktor genetik, biologis, biokimia, psikososial, status sosial ekonomi, stres, dan juga pengaruh obat-obatan.

Skizofrenia dimasukkan ke dalam bagian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pengertian ODGJ Terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menyebutkan bahwa, orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pada hakikatnya, ODGJ tetap dianggap dan diakui sebagai subjek hukum di mana suatu subjek hukum dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain dalam pengadilan. Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), diatur tentang salah satu alasan penghapus pidana adalah “tidak mampu bertanggung jawab”. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dengan demikian, konsep ketidakmampuan bertanggung jawab ini dalam hukum pidana berkaitan dengan keadaan dan kemampuan jiwa seseorang yang dianggap tidak normal dibandingkan dengan orang kebanyakan.

Pasal 44 KUHP menggambarkan dengan jelas atas suatu kondisi seseorang pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Norma Pasal 44 KUHP dirumuskan dengan frasa:

³⁸ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 3* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 23-24

³⁹ Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, *Majority*, vol. 5, no. 4, (Oktober, 2016) Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, 160.

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Penempatan Pasal 44 KUHP sebagai pasal awal dalam Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memperberat pidana menjadi menarik, karena Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu.⁴⁰ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipidanakan.

Apabila dilihat dari konsep dasarnya, pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 KUHP bertolak pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab yaitu dengan mempergunakan penafsiran secara terbalik (*redenering a contrario*).⁴¹ Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara substansial dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila orang tersebut memenuhi dua unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya,
- b. Adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.

Kedua unsur pokok itu merupakan syarat esensial yang harus bisa dibuktikan sebelum sampai kepada keputusan bahwa terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam konsep hukum, kedua unsur pokok itu dinamakan doktrin *mens rea*. Doktrin *mens rea* menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”.

⁴⁰ Eva Achjini Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapusan Peringan dan Pemberat Pidana* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 56

⁴¹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 249.

Dalam konteks ini maka dapat dikatakan ketentuan Pasal 44 KUHP tentang cacat kejiwaan sesungguhnya ingin menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena lebih didasarkan kepada fakta bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut di samping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *defterent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat kejiwaan lainnya).

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggungjawab maka menurut ketentuan tersebut, pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya, orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya, orang gila atau orang yang berpenyakit skizofrenia yang melakukan perbuatan pidana.

Pengidap skizofrenia merupakan orang yang jiwanya sakit atau terganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berpikir secara normal. Oleh sebab itu berdasar Pasal 44 KUHP seseorang yang mengidap skizofrenia apabila melakukan tindak pidana pembunuhan maka baginya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 44 KUHP dapat dianggap jelas, tetapi dalam kasus-kasus konkret ketentuan ini menimbulkan silang pendapat, terutama dalam hal kapan seseorang dinyatakan mengalami cacat kejiwaan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Diduga Pengidap Skizofrenia Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan jarimah. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau tidak melakukan jarimah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*maṣḍar*) dengan asal kata *jarāma* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah.⁴² Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁴³

⁴² Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3.

⁴³ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1996), 219.

Di dalam Hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah :

- a. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas *syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Naş syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam Hukum Pidana Islam. Menurut Moh. Khasan, asas ini antara lain mengatur tentang apa dan bagaimana sebuah tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan didasarkan atas dalil apa.⁴⁴ Dalam Hukum Pidana Islam, prinsip asas legalitas ditemukan dalam beberapa aturan pokok dalam ajaran Islam. Pertama, kaidah yang menyatakan: Sebelum ada *naş* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat". Kaidah fikih tersebut berbunyi: *La hukma li af'al al-'uqala' qabla wurud al-naş*.⁴⁵ Artinya, perbuatan seseorang yang cakap (*bekwaam*) tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada ketentuan (*naş*) yang melarangnya, dan ia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *naş* yang melarangnya.⁴⁶ Aturan pokok yang kedua adalah kaidah yang menyatakan: "Pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan diperbolehkan". Kaidah tersebut adalah: *Al-Aşl fi al-asyya' wa al-af'al al-ibahatu*.⁴⁷ Artinya, semua perbuatan dan semua sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan asli, yakni bukan kebolehan yang dinyatakan oleh *naş*. Jadi selama belum ada *naş* yang melarang, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan semua sikap tidak berbuat.⁴⁸ Aturan pokok yang ketiga adalah kaidah yang menyatakan: "Orang yang dapat diberi pembebanan (*taklif*) hanya orang yang memiliki kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, dan pekerjaan yang dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula sehingga dapat mendorong dirinya untuk memperbuatnya".⁴⁹ Menurut Moh Khasan, ketiga

⁴⁴ Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6, no. 1, April 2017, 22.

⁴⁵ Ahmad D. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 58.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

aturan pokok itulah yang diyakini sebagai elemen fundamental keberadaan Asas Legalitas dalam hukum Pidana Islam.⁵⁰

- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.⁵¹

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam pembunuhan.⁵²

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materil dalam hal perumusannya, yaitu, pada delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyipuan, Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). Misalnya: Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang.⁵³

Menurut P.A.F. Lamintang, perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut, delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁵⁴

⁵⁰ Moh. Khasan, Prinsip-Prinsip, 27.

⁵¹ Ahmad D. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 14

⁵² Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1

⁵³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), 237.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 213.

Cara membedakan delik formil dan delik materil adalah kedua delik tersebut lebih menitikberatkan pada cara merumuskan tindak pidananya. Untuk itu sebagai referensi, kami mengutip pendapat dari Adami Chazawi, dalam bukunya *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, yang menyatakan, disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.⁵⁵

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya atau tidak adanya perbuatan, yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁵⁶ Pembebanan yang dimaksud di sini adalah hukuman bagi seseorang dikarenakan perbuatan yang ia lakukan telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan (unsur obyektif) dan perbuatan itu ia lakukan sendiri berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya.

Artinya, bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa atau dipaksakan dan ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu (unsur subyektif). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana itu didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 119.

⁵⁶ Ahmad D Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 54.

Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Sebelum ada *naş* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. *Naş syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam Hukum Pidana Islam. Kaidah tersebut berbunyi: *La hukma li af'al al-'uqala' qabla wurud al-naş*.⁵⁷ Artinya, perbuatan seseorang tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada ketentuan (*naş*) yang melarangnya, dan ia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *naş* yang melarangnya. Dengan demikian, harus ada perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan pelaku. Menurut Moh. Khasan, asas legalitas dalam Hukum Pidana Islam didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, surat Al-An'am ayat 19, surat Al-Isrā ayat 15, dan surat Al-Qaşaş ayat 59. Surat al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 286).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 19

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ

"Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya)" (Q.S. 6 [Al-An'am]: 19)

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isrā ayat 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul" (Q.S. 15 [Al-Isrā]: 15)

Kemudiam dalam Al-Qur'an Surat Al-Qaşaş ayat 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا

"Dan Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri sebelum diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat Kami." (Q.S. 28 [Al-Qaşaş]: 59)

Semua ayat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu selama tidak ada ketentuan hukum yang berisi perintah atau larangan maka tidak ada hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, 58.

⁵⁸ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip", 27.

Perbuatan pelaku dalam hal ini dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam *syari'at* dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Dengan kata lain, ada tingkah laku pelaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam dengan demikian mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang *syari'at*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Artinya, perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

Kedua, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri. Artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, ada niat atau kesengajaan dari pelaku untuk berbuat *jarimah*. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum (*jarimah*), sedangkan ia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pembebasan beban terhadap mereka itu, merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (106), yang berbunyi,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya masih iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar.” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 106)

Ketiga, pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Maksudnya pelaku mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*jarimah*) dan ia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun ia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pembebasan beban terhadap mereka itu, merujuk pada Hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُهْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Dari Aisyah R.A., bahwa Rasulullah bersabda: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuḏi dari Aisyah).

Menurut Hukum Islam, seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*jarīmah*) agar ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi. Apabila salah satu saja dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka baginya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa: "Orang yang dapat diberi pembebanan (*taklif*) hanya orang yang memiliki kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, dan pekerjaan yang dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula sehingga dapat mendorong dirinya untuk memperbuatnya".⁵⁹ Dengan demikian, orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Hukum Islam dalam hal ini hanya membebaskan hukuman pada orang yang sudah *mukallaf*. *Mukallaf* adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus *mukallaf* apabila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Hukum Islam dalam hal ini mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig (*mukallaf*).

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka menurut hukum Islam, seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁶⁰

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri,

⁵⁹ Ahmad D Hanafi, *Azas-azas*, 59.

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1967), 165.

namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, tampak tidak ada perbedaan jauh antara konsep hukum pidana di Indonesia dengan konsep hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana.

2. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Ulama fiqh membedakan tindak pidana pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan disengaja atau *qatlu 'amd*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.
- b. Pembunuhan tidak sengaja atau *qatlu ghairul 'amd/qatlu khata'* yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati.
- c. Pembunuhan seperti sengaja atau *qatlu syibhul 'amd*. Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khaṭṭab, Ali bin Abi Ṭalib, Usman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Asy'ary, dan Al-Mugirah, pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang disengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa.⁶¹

Berikut penjelasan ketiga bentuk tindak pidana pembunuhan.

a. Pembunuhan Disengaja (*Qatlu 'Amd*)

Suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan pembunuhan disengaja (terencana) atau *qatlu 'amd* jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya,
- 2) Perbuatan itu membawa kematian,
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.⁶²

⁶¹ Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyāh* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 278-276.

⁶² Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum*, 278-276.

Para ulama fiqh mengemukakan bawah ada beberapa hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ini yaitu: 1). hukuman asli (*qisās*), 2). hukuman pengganti; dan 3). hukuman pelengkap.⁶³

Pertama, hukuman asli, yaitu hukum *qisās*. Hukum *qisās* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁶⁴ Sementara itu dalam Al-Mu‘jam Al-Wasît, *qisās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dibalas dengan nyawa.⁶⁵ Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban.

Hukum *qisās* ini di dasarkan pada ketentuan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ ۝

“*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...*”. (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 178)

Hukum *qisās* juga diatur dalam surat lain yaitu Al-Qur’an Surat Al-Māidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisās-nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisās-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*”. (Q.S. 5 [Al-Māidah]: 45)

Dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh H.R Abu Dawud dan An Nasa’i dari Abdullah bin Abbas juga ditemui perintah hukum *qisās* ini, yaitu:

⁶³ Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), 204.

⁶⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitāb Al-Ta’rifāt*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 176.

⁶⁵ Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu‘jam Al-Wasît* (Mesir: Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), 740.

عَنْ ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ

“Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw, bersabda: “Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut *qisās*”.

Selanjutnya, hukuman *qisās* tidak dijatuhkan apabila dimaafkan (*al-afwu*) oleh ahli waris. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-afwu* (memafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti hukum *qisās*.⁶⁶ Para ahli waris menurut kesepakatan ahli fiqh, boleh memafkan terbunuh dengan cara tidak melaksanakan hukum *qisās*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178

۞۞۞ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 178)

Sementara itu dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah disebutkan bahwa setiap kasus pembunuhan yang wajib dikenai *qisās* yang dianjurkan kepada Rasulullah SAW senantiasa dianjurkan untuk dimaafkan. Memafkan dalam pembunuhan inilah yang tidak terdapat dalam hukum positif, dan ini pula yang menepis anggapan bahwa Hukum Pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas semata.

Kedua, hukuman pengganti. Menurut ulama fiqh, apabila hukuman *qisās* gugur, misalnya dimaafkan atau karena ada perdamaian, maka ada hukuman pengganti lain yaitu *diyat* (membayar denda) yang ditanggung sendiri oleh pembunuh.⁶⁷ Menurut Imam Aṭ-Ṭabrani meriwayatkan dari ‘Amr bin Hazm Al-Anṣari bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Balasan pembunuh yang disengaja adalah *qisās*”. Jika ahli waris memafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar *diyat mugalāzah* (*diyat* besar) yang diambil dari harta pembunuh.⁶⁸

Ketiga, hukum pelengkap. Selain hukuman-hukuman di atas, dalam pembunuhan sengaja ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban.⁶⁹

⁶⁶Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum*, 277.

⁶⁷ Topo Santoso, *Menggagas*, 205.

⁶⁸ Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum*, 278.

⁶⁹ Topo Santoso, *Menggagas*, 205.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Qatlu Gairul 'Amd*)

Adapun pembunuhan tidak sengaja atau *qatlu gairul amdi*, apabila seseorang melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, jenis ini tidak menyebabkan adanya *qiṣāṣ*. Ia hanya diwajibkan membayar *diyat mukhafafah* (*diyat ringan*) kepada ahli waris terbunuh, yang dapat diangsur hingga tiga tahun. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisā ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayarannya.” (Q.S. 4 [An-Nisā]: 92)

Dalil yang menerangkan bahwa *diyat* tersebut dibebankan kepada karib kerabat terbunuh adalah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa dahulu ada dua orang wanita dari Suku Hudzail bertengkar. Kemudian salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan seongkah batu hingga membunuhnya dan membunuh janin yang ada dalam perutnya. Orang-orang mengadukannya kepada Rasulullah SAW dan beliau memutuskan bahwa *diyat* janin yang ada di dalam perutnya adalah seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan dan menetapkan bahwa *diyat* wanita terbunuh tersebut dibebankan kepada keluarga pembunuh.

c. Pembunuhan Seperti Sengaja (*Qatlu Syibhul 'Amd*)

Pembunuhan seperti sengaja atau *qatlu syibhul 'amd* terjadi apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak menyebabkan *qiṣāṣ*, tetapi wajib membayar *diyat mugalazah* (*diyat besar*) yang dibebankan kepada karib kerabat terbunuh, yang bisa diangsur selama tiga tahun.

Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuhan seperti sengaja dikenai sanksi *diyat mugalaḥah* (*diyat* besar), sama dengan pembunuhan disengaja, hanya saja tidak dikenai hukum *qisās*”.

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisās* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa *diyat*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa *diyat*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisās*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan tindak pidana pembunuhan ini.

3. Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Sebagaimana telah penulis jelaskan di awal, bahwa pengidap skizofrenia dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Pengidap skizofrenia merupakan orang yang jiwanya sakit atau terganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berpikir secara normal.

Dalam pandangan agama Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh berbagai faktor atau keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas tidaklah disebut sebagai orang gila. Orang-orang seperti itu hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sakit atau yang mendapat musibah dari Allah, dan secara hukum mereka termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban *syariat* seperti *shalat*, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh dari kondisi gila tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan Allah, sampai mereka sembuh dari penyakitnya.

Selanjutnya, siapakah sebenarnya penderita penyakit jiwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, penderita penyakit jiwa menurut Islam? Syaikh Abdullah Al-Gazali dalam Risalah Tafsir menyampaikan sebuah riwayat (hadis), bahwa “Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan melewati sekelompok sahabat yang sedang berkumpul. Lalu beliau bertanya kepada mereka: “Mengapa kalian berkumpul di sini?” para sahabat tersebut lalu menjawab “Ya Rasulullah, ada orang gila yang sedang mengamuk. Sebab itulah kami berkumpul di sini”. Menanggapi hal itu Rasulullah SAW, lalu bersabda: “Sesungguhnya orang ini tidaklah gila (*al-majnūn*), tetapi orang ini hanya sedang mendapat musibah. Tahukah kalian, siapakah orang gila yang sebenar-benarnya disebut gila (*al-majnūn haqqul majnūn*)?” Para

sahabat lalu menjawab: “Tidak, Ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasul-Nya jualah yang mengetahuinya.” Kemudian Rasulullah menjelaskan; “Orang gila yang sesungguhnya gila (*al-majnūn haqqul majnūn*) adalah orang yang berjalan dengan penuh kesombongan, yang membusungkan dadanya, yang memandang orang dengan pandangan yang merendahkan, lalu berharap Allah akan memberinya surga, padahal ia selalu berbuat maksiat kepada-Nya. Selain itu orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak pernah merasa aman dari kelakuan buruknya, dan di sisi yang lain orang juga tak pernah mengharapakan perbuatan baiknya. Nah, orang yang semacam inilah yang disebut sebagai orang gila yang sebenar-benarnya gila (*al-majnūn haqqul majnūn*). Adapun orang yang kalian tonton ini hanyalah sedang mendapat musibah dari Allah.”

Dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang gila yang sesungguhnya gila (*al-majnūn haqqul majnūn*) adalah orang-orang yang sehat jasmani dan ruhaninya, yang tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum agama yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi di dalam masyarakatnya, yang bersangkutan memiliki beberapa penyakit jiwa yang antara lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakni penyakit sombong yang dicirikan dengan berjalan, melangkahkan kakinya dengan pongah, dan selalu ingin dihormati, serta selalu memandang rendah kepada orang lain, namun di balik kesombongannya itu selalu berharap agar Allah memberinya pahala atas perbuatannya, dan apabila sudah mati ingin pula masuk ke dalam surganya Allah.

Kebencian Allah kepada orang sombong dan membanggakan dirinya ditegaskan juga dalam Q.S. Al-Isrā ayat 37

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”. (Q.S. 17 [Al-Isrā]: 37)⁷⁰

Uraian di atas erat kaitannya dengan struktur kepribadian manusia yang sering dibedakan dalam dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Namun menurut sebagian psikolog Islam mengkajinya dalam tiga sudut, yakni (1) jasad atau fisik; (2) jiwa atau psikis; dan (3) jasad dan jiwa atau psikofisik, berupa akhlak, perbuatan, gerakan dan sebagainya. Ketiga kondisi tersebut dalam terminologi Islam lebih dikenal dengan term *al-jasad*, *al-ruh*, dan *al-nafs*. Jasad merupakan aspek biologis atau fisik manusia, ruh merupakan aspek psikologis atau psikis manusia, sedangkan *nafs* merupakan aspek psikofisik manusia yang merupakan sinergis antara jasad dengan ruh. Jasad dan ruh merupakan dimensi manusia yang kontradiksi. Jasad bersifat

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag, 2009), 109.

kasar, dan indrawi atau empiris, naturnya buruk, asalnya dari tanah, dan kecenderungannya mau mengejar kenikmatan material. Sedangkan ruh sifatnya halus dan gaib, naturnya baik, asalnya dari hembusan langsung dari Allah dan cenderung kepada kenikmatan *samawi*, *ruhaniyah* dan *ukhrawiah*.⁷¹ Masing-masing dimensi yang berlawanan naturnya itu pada hakekatnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedangkan ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Dengan demikian perlu adanya sinergi antara kedua aspek yang berlawanan itu, sehingga menjadi *nafs*. *Nafs* dapat mewujudkan keinginan jasad dan ruh dalam diri manusia.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan, bahwa sebagai pusat kepribadian, kalbu harus sehat, sebab jika dia sakit, seluruh kepribadian manusia akan mengalami kelainan (*anomaly*).⁷³ Jelasnya, bahwa ada orang yang secara jasmani tampak sehat namun jiwa/hatinya berpenyakit.

Dalam Islam, kondisi kesehatan mental seseorang sangatlah berpengaruh pada perannya sebagai *mukallaf* (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama) karena dengan mental atau akal yang sehat seseorang akan mampu membedakan antara kebenaran dan keburukan, serta mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam beberapa kondisi, para pengidap gangguan mental atau penyakit jiwa sebagaimana pengidap skizofrenia dikategorikan sebagai golongan yang terbebas dari beban hukum sebab golongan ini memiliki akal namun tidak berfungsi dengan baik, mereka akan cenderung menuruti hawa nafsunya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma sosial dan agama sehingga mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa dalam *syari'at* (hukum) Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang,
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri,
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila ketiga hal tersebut di atas terpenuhi, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban.⁷⁴ Pembebasan pertanggung jawaban terhadap ketiga orang tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 106

⁷¹ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. II, 56-57.

⁷² *Ibid.*, 57.

⁷³ Salma Saimima, "Ibu Penderita Skizofrenia dan Dampaknya terhadap Hadanah dalam Perspektif Islam", *Tahkim*, vol. 10, no. 2, 2014, 49.

⁷⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 111.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya masih iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar.” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 106)

Selain itu, ada satu riwayat menyebutkan bahwa ketika Ali bin Abi Ṭalib berkata kepada Umar bin Khaṭṭab: "Tahukah engkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu tidak dicatat dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, yaitu orang yang gila sampai dia waras, anak-anak sampai dia balig (puber) dan orang tidur sampai dia bangun".⁷⁵ Kemampuan bertanggungjawab di sini menunjukkan pada mampu atau tidak secara psikis bukan secara fisik.

Syari'at Islam menolak pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini tak ada tindakan yang dapat disebut kriminal bila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseluruhan mental ataupun emosi.⁷⁶

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang *mubah* (tidak dilarang), sedangkan dalam keadaan kedua perbuatan tersebut tetap dilarang tapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya.⁷⁷

Kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur, maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

⁷⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 286.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sa'id Hawwa, *Al Islam Jilid 2*, (Jakarta: Al I'tishom, 2013), 76.

“Dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah bersabda: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuḏi dari Aisyah).

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa golongan manusia yang terlepas dari beban hukum dalam artian perbuatannya tidak dicatat dosa sebab apa yang diperbuat dalam keadaan tidak sadar. Orang-orang yang mengidap skizofrenia termasuk dalam golongan ini, sebab ketidakmampuannya dalam memahami beban-beban *syari’at* atau *taklif*. Menurut kitab Mu’jam al-Wāsiṭ, kata *taklif* didefinisikan sebagai perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.⁷⁸

Secara logika, memerintah orang yang tidak berakal dan tidak memiliki pemahaman sama halnya dengan berkomunikasi dengan benda mati ataupun binatang, merupakan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal atau orang yang mengidap skizofrenia tidaklah termasuk *mukallaf* dan telah gugur baginya dosa akibat kesalahan yang diperbuat.

Islam mempersyaratkan beberapa hal untuk kemudian menjadi acuan penjatuhan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, di antara syaratnya adalah berakal atau waras. Sementara pengidap skizofrenia termasuk golongan orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu alias gila ketika penyakit ini kambuh padanya. Ketika gangguan ini kambuh sehingga menyebabkannya melakukan tindak pidana pembunuhan maka baginya tidak akan dijatuhi hukuman karena tidak mampu bertanggungjawab.

Gejala skizofrenia itu dapat dikendalikan dengan pemberian obat dan terapi yang tepat. Namun, gejala bisa saja kambuh karena berbagai faktor. Kekambuhan biasanya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga. Kekambuhan juga bisa terjadi, jika pasien skizofrenia tidak patuh minum obat. Semua pada akhirnya kembali lagi pada dukungan keluarga atau orang terdekat untuk mengingatkan pasien minum obat.

Dalam beberapa kondisi, pengidap skizofrenia dikategorikan sebagai golongan yang terbebas dari beban hukum sebab golongan ini memiliki akal namun tidak berfungsi dengan baik, jika kambuh penderita skizofrenia akan cenderung menuruti hawa nafsunya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma sosial dan agama sehingga mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁷⁸ Shauqī Dāif, *Al-Mu’jam Al-Wāsiṭ*, (Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011), 159.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah bersabda: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuẓi dari Aisyah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa golongan manusia yang terlepas dari beban hukum dalam artian perbuatannya tidak dicatat dosa sebab apa yang diperbuat dalam keadaan tidak sadar. Orang-orang yang mengidap skizofrenia termasuk dalam golongan ini, sebab ketidakmampuannya dalam memahami beban-beban *syariat* atau *taklif*. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal atau orang yang mengidap skizofrenia tidaklah termasuk *mukallaf* dan telah gugur baginya dosa akibat kesalahan yang diperbuat.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa menurut Hukum Pidana Islam, pelaku tindak pidana yang pelakunya mengidap gangguan jiwa skizofrenia, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena akalnya tidak dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan kehendaknya tidak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pengidap skizofrenia merupakan orang yang jiwanya sakit atau terganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berpikir secara normal. Oleh sebab itu, menurut hukum pidana Islam, seseorang yang mengidap skizofrenia apabila melakukan tindak pidana pembunuhan maka baginya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal itu didasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”. Menurut ayat tersebut, setiap orang tidak diberi tanggungjawab di luar batas kemampuannya. Jelasnya, bahwa tanggungjawab dalam perspektif erat kaitannya dengan kesehatan jiwa. Karena itu jika jiwanya sakit, tanggung

jawabnya menjadi gugur untuk sementara waktu. Jika jiwanya sehat kembali, tanggung jawab itu akan dibebankan kepadanya". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 286)

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 888 K/PID/2020 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG PELAKUNYA DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA

A. Deskripsi Kasus

Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 adalah putusan dalam tingkat kasasi perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa SS yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia terhadap seorang wanita Mrs. X (tidak diketahui identitasnya) yang terjadi di Kota Malang. Sebelumnya, pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana rumusan Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 504/Pid/2020/PT.Sby tanggal 24 April 2020.² Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, para pihak baik Terdakwa SS melalui Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum merasa tidak puas dan akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.³ Pada pemeriksaan perkara di tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung memperberat hukuman Terdakwa SS dengan pidana mati.⁴

Salah satu Ahli yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang yakni Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Profesional Psikologis Forensik dan Klinis pernah memberikan pendapatnya jika Terdakwa SS mempunyai indikasi skizofrenia, psikopat agresif dengan perasaan-perasaan yang tidak sesuai/tidak cocok, neurotik, tingkah laku impulsif, ciri-ciri obsesif, perasaan malu, takut, tertekan, menghindar diri, mudah menyerang, serta ada masalah dengan orientasi seksual.⁵ Ahli menerangkan jika Terdakwa SS pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Namun demikian, menurut ahli seseorang yang pernah riwayat dirawat di rumah sakit jiwa tidak selamanya orang tersebut dikatakan gila karena ada saat pada fase tenang. Artinya, meskipun berada di rumah sakit jiwa bukan berarti yang bersangkutan sakit jiwa dalam 24 jam, hanya saja dia harus minum obat agar kondisinya stabil.⁶ Dalam kasus ini, yang dikaji ahli adalah apakah pada saat melakukan pembunuhan Terdakwa SS dalam kondisi gangguan jiwa, atau dalam kondisi normal. Mengingat, walaupun seseorang mempunyai riwayat gangguan jiwa, tetapi apabila pada saat melakukan tindakan kriminal yang bersangkutan

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 3

² Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 7

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 6-7

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 8

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 51

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 52

mempunyai alibi atau dasar kriminal, maka saat itu dapat dikategorikan dalam kondisi sadar.⁷

Kasus ini berawal ketika Terdakwa SS bertemu Mrs. X pada bulan Mei 2019 di Toko Lampu Philip, dekat Bank BRI Jalan Martadinata Kota Lama Malang. Mrs. X mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya sedang sakit, sehingga Terdakwa mengajak Mrs. X berjalan kaki ke lantai dua Pasar Besar Kota Malang bekas Pertokoan Matahari Mall untuk tinggal dan bermalam bersama di sana karena tempat itu kosong. Pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa SS bersama Mrs. X tiba di lantai dua Pasar Besar Kota Malang, selanjutnya muncul keinginan Terdakwa untuk berhubungan seksual dengan Mrs. X dengan cara Terdakwa memeluk, menciumi, dan meremas payudara Mrs. X. Namun, karena kemaluan Mrs. X sakit, Terdakwa mengurungkan niatnya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke kemaluan korban dan pada saat Terdakwa menariknya ada kotoran dan keluar cairan putih, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dubur Mrs. X dan keluar cairan kental yang baunya tidak enak.⁸ Pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa SS mendatangi Saksi Slamet Anwar (SA) di pertokoan Jalan Martadinata Kota Malang, mengatakan: "Aku kate mateni uwong, aku tukokno karung siji", sambil Terdakwa SS memberi uang kepada Saksi SA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian Saksi SA pergi membelikan karung dan diserahkan kepada Terdakwa SS.⁹

Pada tanggal 07 Mei 2019, Selasa dini hari sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di gedung lantai II Pasar Besar Kota Malang, Terdakwa SS terbangun dari tidurnya kemudian mengambil air minum dan gunting dari dalam tas miliknya. Melihat Mrs. X yang masih dalam keadaan tertidur, Terdakwa SS tiba-tiba membungkam mulut Mrs. X, kemudian dalam posisi jongkok, terdakwa langsung menggorok leher Mrs. X. Saat itu juga kedua tangan dan kedua kaki Mrs. X kejang-kejang, namun terdakwa tetap meneruskan memotong leher Mrs. X hingga akhirnya antara kepala dan tubuh Mrs. X menjadi putus.¹⁰ Terdakwa SS kemudian memasukkan kepala Mrs. X yang sudah terputus ke dalam tas kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa SS membersihkan darah yang menggenang di lantai dengan menggunakan air kencing Terdakwa dan pakaian Terdakwa yang diambil dari dalam tasnya. Terdakwa kemudian turun membawa potongan kepala Mrs. X yang telah terbungkus tas kresek warna hitam dan meletakkannya di lantai bawah tangga. Selanjutnya, Terdakwa SS kembali ke lantai atas dan menyeret tubuh Mrs. X yang sudah tanpa kepala menuju ke kamar mandi. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa memutilasi tubuh Mrs. X dengan menggunakan gunting menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan tubuh

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 52

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 74.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 4.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 4-5.

Mrs.X ke dalam karung plastik dengan tujuan supaya tidak dihindangi lalat dan untuk mencegah supaya baunya tidak menyebar ke wilayah sekitar.¹¹

Pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa SS mendatangi kembali Saksi SA di pertokoan Jalan Martadinata Kota Malang, dengan mengatakan kepada Saksi SA: "Arek e wes tak pateni, tukokno karung siji maneh", kemudian Saksi SA pergi mencari karung yang diminta Terdakwa SS. Setelah menerima karung dari Saksi SA, Terdakwa pergi berjalan ke arah barat menuju Pasar Besar Kota Malang.¹² Akibat dari perbuatan Terdakwa SS mengakibatkan Korban Mrs. X meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 19.143/V tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah seorang perempuan, usia antara 30 hingga 35 tahun, panjang badan lebih kurang 160 cm, kulit sawo matang, rambut warna hitam dan panjang kurang lebih 30 hingga 40 cm, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut.¹³

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pembuktian unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 197 huruf e KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Artinya, pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai ketepatan penerapan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan setiap unsur pasal yang didakwakan.

Dalam perkara ini, Terdakwa SS didakwa melanggar Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP (dakwaan alternatif),¹⁴ maka dalam proses persidangan Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP ini akan selalu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya, rupanya Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.¹⁵ Menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 5.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 5-6.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 6-7.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 80.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 80-81.

melanggar Pasal 340 KUHP. Majelis Hakim tentunya akan berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti, tentang apakah perbuatan Terdakwa SS telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.¹⁶ Apabila ternyata perbuatan Terdakwa SS memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan Terdakwa SS melakukan perbuatan seperti dalam Pasal 340 KUHP yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan menjelaskan tentang pembuktian unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa SS, sebagai berikut:¹⁷

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur dengan sengaja; dan
4. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pertama, unsur barang siapa. Di dalam teori dan praktik hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP.¹⁸ Unsur barang siapa dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.¹⁹ Uraian unsur barang siapa ini bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh JPU guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechtspersoon*. Dalam perkara ini yang dimaksud unsur barang siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu SS selaku subyek hukum dimana Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut ternyata berkesesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa dan saksi-saksi. Dengan demikian, yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah SS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.²⁰

Kedua, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 81.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN. Mlg, 81.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 2, 111

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 81-82.

dunia atau mati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan Terdakwa SS telah menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mati.²¹ Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 pukul 13.30 WIB, di Pasar Besar Kota Malang di bawah tangga naik ke lantai 2 (dua) bekas Pertokoan Matahari Mall ditemukan potongan tubuh korban yaitu 2 (dua) potongan tangan dan 2 (dua) potongan kaki.²² Potongan-potongan tubuh yang ditemukan pada tanggal 14 Mei 2019 tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 19.143/V tanggal 02 Juli 2019 dengan kesimpulan jenazah seorang perempuan, usia antara 30 hingga 35 tahun,²³ dan diperkirakan meninggal pada tanggal 11 Mei 2019.²⁴

Menurut keterangan ahli forensik dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., mengatakan bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia dan jantungnya telah berhenti berdetak dan pembuluh darah dipotong tidak akan terjadi ledakan/muncratan darah tetapi hanya mengalir. Selain ditemukan darah di baju Terdakwa SS ditemukan juga cipratan darah di tempat kejadian yang menandakan pemilik darah dalam hal ini korban tersebut masih hidup.²⁵ Berdasarkan barang-barang bukti yang ada dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5153/KBF/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, telah menunjukkan adanya hubungan erat antara barang-barang bukti yang diajukan dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.²⁶

Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa SS telah menyebabkan orang lain dalam hal ini korban meninggal dunia atau mati. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memotong leher korban terlebih dahulu dengan menggunakan gunting warna kuning merk Joyko dimana ada muncratan darah dari korban dan mengenai kaos yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah kepala korban terpotong, Terdakwa memasukkan potongan kepala korban tersebut ke dalam tas kresek warna hitam. Terdakwa kemudian membersihkan darah yang menggenang di lantai dengan menggunakan air kencing Terdakwa dan pakaian Terdakwa yang diambil dari dalam tasnya. Terdakwa kemudian turun membawa potongan kepala korban yang telah terbungkus tas kresek warna hitam dan meletakkannya di lantai bawah tangga. Selanjutnya, Terdakwa SS kembali ke lantai atas dan menyeret tubuh korban yang sudah tanpa kepala menuju ke kamar mandi. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa memutilasi tubuh korban dengan menggunakan gunting menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam karung plastik dengan tujuan supaya tidak dihindangi lalat dan untuk

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 82.

²² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 10.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 6.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 48.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 86.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 87.

mencegah supaya baunya tidak menyebar ke wilayah sekitar. Akibat perbuatan Terdakwa SS tersebut, maka secara medis dan logis telah mengakibatkan korban meninggal dunia atau mati, oleh karenanya unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.²⁷

Ketiga, unsur dengan sengaja. Unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan.²⁸ Arti maksud/sengaja tidak dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam Memorie Van Toelichting/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang. Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam UU. Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.²⁹

Selain itu, dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi.³⁰

Bedasarkan teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan. Maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak,

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 87-88.

²⁸ J.M. Van Bemmelen, *Buku Hukum Pidana I*, (Jakarta: Bina Cipta, 1984), 125.

²⁹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur* 12.

³⁰ J.E. Sahepaty, *Hukum*, 97.

maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan selalu dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim, yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar Terdakwa SS telah mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana.

Berdasarkan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 008/KET.PSI/Psi.For/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Profesional Psikologis Forensik dan Klinis, yang memeriksa Terdakwa SS, dengan hasil kesimpulan Terdakwa masih menutupi kejadian sebenarnya, perlu digali lebih lanjut tentang kejadian ini dengan melakukan rekonstruksi ulang. Pada saat melakukan tindakan mutilasi terhadap korban, Terdakwa dalam keadaan sadar, normal dan tidak dalam kondisi gangguan skizofrenia. Terdakwa mampu menceritakan semua proses awal kejadian dengan detail, dan cerita klien tetap kepada penyidik, beberapa orang lainnya, serta psikolog pemeriksa. Artinya, cerita tersebut didesain sedemikian rupa untuk meyakinkan orang-orang yang bertanya tentang kejadian tersebut, artinya juga Terdakwa memahami efek atau resiko dari perilaku.³¹

Terdakwa juga menerangkan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dan memotong-motong tubuh korban (memutilasi) tersebut, namun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak jelas, tidak konsisten, dan terlalu berbelit-belit, yang berdasarkan pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan di persidangan sebenarnya Terdakwa memahami efek atau resiko dari perilakunya tersebut sehingga Terdakwa memang telah dengan sengaja dalam artian mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya dan telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut.³² Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa SS telah dengan sengaja dalam artian mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya dan telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain bahkan memotong-motong tubuh korban (memutilasi), oleh karenanya unsur dengan sengaja telah terpenuhi.³³

Keempat, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Pengertian direncanakan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sebelum

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 55.

³² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 91.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 92.

dilaksanakan dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa SS melakukan suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya.³⁵ Terkait hal ini, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa SS melakukan suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya hal itu dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dari mulai Terdakwa akan melakukan perbuatan hubungan badan dengan korban sampai dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban dan dilanjutkan dengan memotong-motong tubuh korban (memutilasi).³⁶

Perbuatan Terdakwa SS merupakan perbuatan berencana karena berdasarkan jangka waktunya adalah cukup dan berdasarkan pola pikir manusia yang sehat lahir batin adalah memadai dimana suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan telah dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu, Terdakwa berdasarkan pemeriksaan ahli dinyatakan sehat secara psikis demikian juga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan sehingga perencanaan terhadap perbuatan tersebut adalah dapat dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.³⁷ Oleh karenanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi di persidangan. Selanjutnya oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka secara keseluruhan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.³⁸

C. Pertanggungjawaban Pidana

Terdakwa SS pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia, menurut Hukum Pidana di Indonesia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam proses pembuktian di pengadilan, terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan. Menurut Hukum Pidana di Indonesia, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 94.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 94.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 95.

dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela).³⁹

Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu: (1). pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, (2). terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*), dan (3). tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf). Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung kepada yang lain.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui apakah seseorang pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak harus didasarkan pada terpenuhi tidaknya ketiga unsur kesalahan. Apabila memenuhi ketiga unsur kesalahan dalam hukum pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, namun sebaliknya apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa SS pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi ketiga unsur kesalahan, yaitu:

1. Terdakwa SS mampu bertanggungjawab. Terdakwa SS tidak terbukti mengidap skizofrenia. Pada saat ditanya bagaimana cara memutilasi korban, Terdakwa SS menjawab dengan menggunakan gunting, kalau Terdakwa SS mengidap skizofrenia tidak akan melakukan hal itu, langsung mencekik korban dan sebagainya. Segala persiapan peralatan dan senjata tajam hanya bisa dilakukan oleh orang dalam kondisi normal.⁴¹ Terdakwa membungkus potongan kaki dan kedua tangan korban dengan tas kresek, agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihirnggapi lalat. Kalau Terdakwa SS mengidap skizofrenia tidak akan tahu. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu Terdakwa SS normal.⁴² Di samping itu, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa SS sangat sehat secara psikis dan mampu bertanggungjawab.⁴³
2. Ada hubungan batin Terdakwa SS dengan perbuatannya. Hal itu dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan korban, namun tidak jadi karena alat kelamin korban sedang

³⁹ Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>, diakses tanggal 28 Desember 2022.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 54.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 94.

sakit sehingga mengakibatkan Terdakwa kecewa⁴⁴ sampai akhirnya membunuh korban dengan mutilasi. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan berencana karena sebelum dilaksanakan telah disadari dan dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa memahami efek atau resiko dari perbuatannya tersebut. Artinya, Terdakwa SS mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk membunuh korban.

3. Tidak ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan atau dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa SS, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.⁴⁵ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman. Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembeda adalah:

- a. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).⁴⁶

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).⁴⁷

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembeda berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembeda bersifat

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 62.

⁴⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 391.

⁴⁶ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140.

⁴⁷ Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, vol. 5, no. 4, 2016, 132-133.

obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.⁴⁸ Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan atau dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (objektif) dan atau alasan pemaaf (subjektif).⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka unsur kesalahan yang ketiga yakni tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, maka Terdakwa SS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya, dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, Terdakwa SS dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.⁵⁰

D. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap Terdakwa SS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 yang menjadi objek penelitian ini, diketahui bahwa Mahkamah Agung telah memperberat hukuman Terdakwa SS dengan pidana mati. Padahal sebelumnya pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang dan pemeriksaan tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa SS hanya dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Selengkapnya, terkait dengan amar Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SS tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT.Sby tanggal 24 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana mati;
4. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada negara.⁵¹

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 tersebut di atas, diketahui bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung memperberat hukuman Terdakwa SS dengan pidana mati. Mahkamah Agung memperberat hukuman Terdakwa SS dengan pidana mati, karena perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan, yaitu memotong kepala korban sampai putus sesudah itu tangan, kaki dan badan korban dipotong-potong. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SS dengan tenang dan telah direncanakan lebih dulu. Terdakwa juga menjadikan korban

⁴⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diakses tanggal 28 Desember 2022.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 95.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 7-8.

sebagai pelacur yang dijual untuk mendapatkan penghasilan bagi Terdakwa dan dalam perkara ini tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa SS.⁵²

Dalam perkara ini, Terdakwa SS tidak terbukti mengidap skizofrenia. Artinya, pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan Terdakwa SS dalam kondisi normal, sehat secara psikis dan mampu bertanggungjawab.⁵³ Oleh karena itu, sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Terdakwa SS dalam perkara ini sudah tepat.⁵⁴ Pidana mati pantas dijatuhkan kepada Terdakwa SS yang sadis karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan aksinya akan berulang. Di samping itu, mengingat Terdakwa SS adalah seorang residivis.⁵⁵ Artinya, Terdakwa SS sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana memotong lidah pasangannya.⁵⁶

Menurut ketentuan hukum pidana, terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak pidana lagi tentunya harus dihukum lebih berat dibandingkan dengan seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Artinya, menurut ketentuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jika mengacu pada ketentuan sanksi pidana untuk tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling lama dua puluh tahun, maka sanksi pidana yang terberat adalah pidana mati. Menurut penulis, pidana mati pantas dijatuhkan kepada Terdakwa SS, karena terdakwa adalah seorang residivis sehingga hukumannya harus diperberat.

Menurut penulis, sanksi pidana maksimal yakni pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan, yaitu memotong kepala korban sampai putus sesudah itu tangan, kaki dan badan korban dipotong-potong. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SS dengan tenang dan telah direncanakan lebih dulu. Penulis menilai, hukuman ini sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan dan masyarakat.

Menurut penulis, sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Terdakwa SS dalam perkara ini sudah tepat. Pidana mati pantas dijatuhkan kepada Terdakwa SS yang sadis karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan aksinya akan berulang. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa SS dalam hal ini telah merujuk pada pendekatan norma hukum, sehingga dalam hal ini menurut penulis, Mahkamah Agung sudah tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana karena dapat memberikan efek jera. Apabila hukuman yang diterima Terdakwa SS sangat ringan, dimungkinkan Terdakwa tidak akan jera dalam melakukan tindak pidana

⁵² Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 6-7.

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 94.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 888 K/Pid/2020, 8.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 49-50.

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53.

yang sama.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 888 K/PID/2020 PIDANA PEMBUNUHAN YANG PELAKUNYA DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Mutilasi yang Pelakunya Diduga Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Menurut Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diketahui bahwa dalam perkara ini Terdakwa SS, yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, menyatakan bahwa apakah orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut, maka dalam perkara ini Terdakwa SS, yang telah didakwa melakukan pembunuhan berencana itu kemudian juga dipidana, tergantung pada ada tidaknya kesalahan yang dia lakukan dalam melakukan perbuatannya. Apabila Terdakwa SS yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia dalam melakukan pembunuhan berencana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dengan demikian ditentukan berdasar pada kesalahan terdakwa, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Artinya, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²

Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa SS pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia dalam Putusan Mahkamah

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan*, 75.

² *Ibid.*, 77-78.

Agung Nomor 888 K/Pid/2020, jika dikaji berdasarkan ketiga unsur kesalahan tersebut di atas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab diartikan sebagai kondisi sehat dan mempunyai akal dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³

Di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama SS sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta di persidangan, dimana berdasarkan pendapat dari Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Profesional Psikologis Forensik dan Klinis, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Terdakwa SS bercerita nampak kalau kesadarannya bagus. Pada kasus pembunuhan, kalau pelakunya psikotik (mengidap skizofrenia) kondisinya acak-acakan. Pada kasus Terdakwa SS kondisinya bagus, pada *criminal profiling* membaca gambar/foto-foto dari penyidik, Ahli melihat potongannya bagus, kalau orang psikotik (mengidap skizofrenia) disuruh gambar saja sudah acak-acakan, sedangkan pada kasus Terdakwa SS tidak, hasil gambarnya normatif sekali menunjukkan bukan hasil gambar orang yang sakit jiwa. Pada intinya, Terdakwa SS normal dan dapat menjawab menjawab 560 (lima ratus enam puluh) pertanyaan, dan Terdakwa SS mengerjakan dengan baik dan kooperatif.⁴

Selanjutnya menurut Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., Terdakwa SS mengetahui apa yang dia lakukan akan berakibat hukum baginya.⁵ Pada saat ditanya bagaimana cara memutilasi korban, Terdakwa menjawab dengan menggunakan gunting baja. Ahli menerangkan kalau skizofrenia tidak akan melakukan hal itu, langsung mencekik korban dan sebagainya.⁶ Segala persiapan peralatan dan senjata tajam hanya bisa dilakukan oleh orang dalam kondisi normal.⁷

Dalam memutilasi korban pada dini hari jam 02.00 WIB, Terdakwa SS memutilasi korban dengan menggunakan gunting seng/baja, dimulai memotong

³*Ibid.*,79.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 52.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 54.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53.

kepala korban, kemudian tubuh korban dibawa ke kamar mandi, kemudian Terdakwa memotong kedua kaki dan kedua tangan korban, dan membungkus ujung potongan tersebut dengan tas kresek warna hitam agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihirup lalat. Kalau orang skizofrenia tidak akan tahu. Akan tetapi, Terdakwa SS mengetahuinya dimana tujuan membungkus potongan kaki dan kedua tangan korban dengan tas kresek, agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihirup lalat. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu Terdakwa SS normal.⁸

Terdakwa SS membungkus potongan kepala korban dengan plastik dan diletakkan di bawah tangga kayu, kemudian potongan tangan dan kaki dilemparkan ke potongan kepala begitu saja, sementara bagian tubuh dibiarkan di kamar mandi. Terdakwa tetap berada ditempat tersebut selama satu hari, kemudian meninggalkan tempat. Dari hal tersebut pada diri Terdakwa ada nalar yang normal.⁹

Terdakwa SS pernah memotong lidah pasangannya dan sudah dipidana. Dari hal tersebut, sudah kelihatan kalau agresivitasnya tinggi dan psikopat agresifnya juga tinggi.¹⁰ Jika dilihat dari riwayat dan hasil psikologinya apa yang dilakukan Terdakwa SS sekarang nyambung. Psikopat memang harus bertanggung jawab, yang tidak psikotiknya. Psikotiknya ketika wahamnya ada, halusinasinya ada, pola pikirnya tidak nyambung, bicara dan perilakunya kacau dan Terdakwa SS bukan psikotik tapi psikopat.¹¹

Hasil kesimpulan dari Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., menjelaskan bahwa pada saat melakukan tindakan mutilasi terhadap korban, Terdakwa SS dalam keadaan sadar, normal dan tidak dalam kondisi gangguan skizofrenia dan mampu menceritakan semua proses awal kejadian dengan detail, dan cerita Terdakwa SS tetap sama kepada penyidik, beberapa orang lainnya, serta kepada Ahli selaku Psikolog Pemeriksa. Artinya, bahwa cerita tersebut didesain sedemikian rupa untuk menakutkan orang-orang yang bertanya tentang kejadian tersebut.¹²

Di samping itu, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa SS sangat sehat secara psikis dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa SS tidak terbukti mengidap skizofrenia. Dengan demikian unsur kesalahan yang pertama, yakni kemampuan bertanggungjawab telah terpenuhi dalam diri Terdakwa SS. Artinya, Terdakwa SS merupakan seseorang yang normal dan mampu bertanggungjawab.¹³

2. Adanya Hubungan Batin antara Pelaku dengan Perbuatannya (Kesengajaan)

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 54.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53.

¹¹ *Ibid.*

¹² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 55.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 94.

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesalahan dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *kesatu*: kesengajaan (*opzet*), dan *kedua*: kurang berhati-hati (*culpa*). Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Pengertian *opzet* atau kesengajaan itu sendiri ialah *willens en wettens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Unsur menghendaki berarti bahwa pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴

Konsep yang demikian menunjukkan bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, perbuatan pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* dapat diartikan sebagai tindakan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan *mens rea* dapat diartikan sebagai sikap batin atau mental yang melandasi tindakan pelaku. Pembagian yang demikian memiliki arti bahwa, dalam menjatuhkan hukuman pidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa si pelaku bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya.¹⁵

Berdasarkan pendapatnya tersebut, Andi Hamzah membedakan antara perbuatan dan rumusan delik di satu pihak sebagai *actus reus* dan kesalahan di pihak lain sebagai *mens rea*. Konsep yang demikian dilakukan untuk memisahkan antara orang yang harus bertanggungjawab atas suatu peristiwa dengan orang yang dapat dilepaskan dari tanggungjawab tersebut. Hal ini memperkuat adagium bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi harus dilihat pula sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Jika mengacu pada pendapat Andi Hamzah tersebut di atas, maka adanya hubungan batin Terdakwa SS dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dalam membunuh dan memutilasi korban, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Tindakan lahiriah yang dilakukan oleh Terdakwa SS (*actus reus*).

Terkait dengan *actus reus*, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar perbuatan Terdakwa SS telah menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mati. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg *juncto* Putusan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2006), 61.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 105.

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT.Sby *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, Majelis Hakim berpandangan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dapat menunjukkan tindakan lahiriah yang dilakukan oleh Terdakwa SS sehingga menyebabkan korban meninggal dunia atau mati (*actus reus*), dengan cara memotong leher korban terlebih dahulu dengan menggunakan gunting warna kuning merk Joyko dimana ada muncratan darah dari korban dan mengenai kaos yang dipakai oleh Terdakwa.¹⁶

Padahal jika mengacu pada keterangan ahli forensik dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., mengatakan bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia dan jantungnya telah berhenti berdetak dan pembuluh darah dipotong **tidak akan terjadi ledakan/muncratan darah tetapi hanya mengalir**. Selain ditemukan darah di baju Terdakwa SS ditemukan juga cipratan darah di tempat kejadian yang menandakan pemilik darah dalam hal ini korban tersebut **masih hidup**.¹⁷ Berdasarkan barang-barang bukti yang ada dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5153/KBF/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, telah menunjukkan adanya hubungan erat antara barang-barang bukti yang diajukan dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.¹⁸

Selanjutnya, setelah kepala korban terpotong, Terdakwa SS memasukkan potongan kepala korban tersebut ke dalam tas kresek warna hitam. Terdakwa kemudian membersihkan darah yang menggenang di lantai dengan menggunakan air kencing Terdakwa dan pakaian Terdakwa yang diambil dari dalam tasnya. Terdakwa kemudian turun membawa potongan kepala korban yang telah terbungkus tas kresek warna hitam dan meletakkannya di lantai bawah tangga.

Terdakwa SS selanjutnya kembali ke lantai atas dan menyeret tubuh korban yang sudah tanpa kepala menuju ke kamar mandi. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa SS memutilasi tubuh korban dengan menggunakan gunting menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam karung plastik dengan tujuan supaya tidak dihindangi lalat dan untuk mencegah supaya baunya tidak menyebar ke wilayah sekitar.¹⁹ Akibat perbuatan Terdakwa SS tersebut, maka secara medis dan logis telah mengakibatkan korban meninggal dunia atau mati,²⁰ oleh karenanya unsur *actus reus* telah terpenuhi.

- b. Sikap batin/mental yang melandasi tindakan Terdakwa SS (*mens rea*).

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 75

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 79.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 87

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 88.

Terkait dengan unsur *mens rea* ini, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah apakah benar Terdakwa SS telah mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT.Sby *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan adanya kehendak dari Terdakwa SS atas tindak pidana yang didakwakan. Salah satu unsur penting dalam delik ini adalah kesengajaan, jadi pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur kesalahan yang ditunjukkan dengan adanya kesengajaan dirumuskan dalam unsur “sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Dalam surat dakwaan, JPU telah dapat menunjukkan letak kesalahan yang disengaja oleh Terdakwa SS, berawal pada tanggal 05 Mei 2019 dimana Terdakwa SS mendatangi Saksi SA di pertokoan Jalan Martadinata Kota Malang, dengan mengatakan: ”**Aku kate mateni uwong, aku tukokno karung siji**”, sambil Terdakwa SS memberi uang kepada Saksi SA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).²¹

Menurut JPU, jika dilihat dari peristiwanya Terdakwa SS terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena memang sejak awal yang bersangkutan berniat dan berencana untuk membunuh korban. Pembuktian terhadap unsur ini menunjukkan bahwa Terdakwa SS menyadari bahwa ia sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Unsur ini dalam Pasal 340 KUHP ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok. Apabila unsur ini terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 008/KET.PSI/Psi.For/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Profesional Psikologis Forensik dan Klinis, yang memeriksa Terdakwa SS, dengan hasil kesimpulan Terdakwa masih menutupi kejadian sebenarnya, perlu digali lebih lanjut tentang kejadian ini dengan melakukan rekonstruksi ulang. Pada saat melakukan tindakan mutilasi terhadap korban, Terdakwa SS dalam keadaan sadar dan normal. Terdakwa mampu menceritakan semua proses awal kejadian dengan detail. Artinya, cerita tersebut

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/PN.Mlg, 4.

didesain sedemikian rupa untuk meyakinkan orang-orang yang bertanya tentang kejadian tersebut, artinya juga Terdakwa memahami efek atau resiko dari perilaku.²²

Terdakwa SS juga menerangkan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dan memotong-motong tubuh korban (memutilasi) tersebut, namun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak jelas, tidak konsisten, dan terlalu berbelit-belit, yang berdasarkan pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan di persidangan sebenarnya Terdakwa memahami efek atau resiko dari perilakunya tersebut sehingga Terdakwa memang telah dengan sengaja dalam artian mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya dan telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut.²³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa SS telah dengan sengaja dalam artian mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya dan telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain bahkan memotong-motong tubuh korban (memutilasi), oleh karenanya unsur *mens rea* telah terpenuhi.

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan adanya hubungan batin Terdakwa SS dengan perbuatannya. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum telah berhasil menunjukkan letak kesalahan Terdakwa yang berupa kesengajaan (*dolus*) menghilangkan nyawa orang lain. Hal itu dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari Terdakwa ingin melakukan dengan korban sampai dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban dan dilanjutkan dengan memotong-motong tubuh korban (memutilasi).

Terdakwa SS mengetahui apa yang dia lakukan akan berakibat hukum baginya. Pada saat ditanya bagaimana cara memutilasi korban, Terdakwa menjawab dengan menggunakan gunting baja. Terdakwa SS mengetahui dimana tujuan membungkus potongan kaki dan kedua tangan korban dengan tas kresek, agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihindangi lalat. Di samping itu, Terdakwa masih tetap berada ditempat tersebut selama satu hari setelah memutilasi korban, kemudian meninggalkan tempat. Dari hal ini nampak pada diri Terdakwa ada nalar yang normal.²⁴

²² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 79-80.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 91-92

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53-54

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan berencana karena berdasarkan jangka waktunya adalah cukup dan berdasarkan pola pikir manusia yang sehat lahir batin adalah memadai dimana suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan telah disadari dan dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Segala persiapan peralatan dan senjata tajam hanya bisa dilakukan oleh orang dalam kondisi sadar atau normal. Pembuktian terhadap unsur ini menunjukkan bahwa Terdakwa SS mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk membunuh korban. Dengan demikian, unsur kesalahan yang kedua yakni adanya hubungan batin antara Terdakwa SS dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) menghilangkan nyawa korban telah terpenuhi.

3. Tidak Ada Alasan Yang Menghapus Kesalahan

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Alasan pembedah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).²⁵

Secara sederhana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan menjadi terhapus. Berdasarkan pengertian ini, jika seorang pelaku perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dengan dijatuhi sanksi pidana tertentu, maka salah satu syaratnya adalah dalam diri pelaku itu harus tidak ada hal-hal atau alasan-alasan yang menjadikan ia dapat dimaafkan secara hukum.²⁶

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit

²⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, “Apakah”, diakses tanggal 28 Desember 2022.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan*, 81.

berubah akal.” Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Menurut R. Soesilo. sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena:

- a. Kurang sempurna akalinya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalinya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. Sakit berubah akalinya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.²⁷

Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R. Soesilo, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa namun tidak terbatas saat di persidangan saja. Pasal ini tidak menjelaskan keharusan dokter penyakit jiwa memberikan nasehatnya di persidangan. Jadi tidak heran bahwa dalam praktiknya nasehat dari dokter penyakit jiwa dapat didapat dari keterangannya di persidangan dan didapat juga dari surat medis dari rumah sakit tempat diperiksanya terdakwa.

Berdasarkan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 008/KET.PSI/Psi.For/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Profesional Psikologis Forensik dan Klinis, yang memeriksa Terdakwa SS, dengan hasil kesimpulan pada saat melakukan tindakan mutilasi terhadap korban, Terdakwa dalam keadaan sadar, normal dan tidak dalam kondisi gangguan skizofrenia. Dengan

²⁷ R. Soesilo, *Kitab*, 60-61.

²⁸ *Ibid.*, 61.

kata lain, Terdakwa SS tidak terbukti mengidap skizofrenia.²⁹ Pada saat ditanya bagaimana cara memutilasi korban, Terdakwa SS menjawab dengan menggunakan gunting, kalau Terdakwa SS mengidap skizofrenia tidak akan melakukan hal itu, langsung mencekik korban dan sebagainya. Segala persiapan peralatan dan senjata tajam hanya bisa dilakukan oleh orang dalam kondisi normal. Terdakwa membungkus potongan kaki dan kedua tangan korban dengan tas kresek, agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihindari alat. Kalau Terdakwa SS mengidap skizofrenia tidak akan tahu.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu Terdakwa SS normal.³¹

Berdasarkan pendapat dari Ahli Psikologis Forensik dan Klinis tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan atau dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.³² Oleh karena itu unsur kesalahan yang ketiga yakni tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, maka Terdakwa SS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³³ Artinya, dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, Terdakwa SS dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Mutilasi yang Pelakunya Diduga Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia menurut Hukum Pidana Islam ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020

Menurut Ahmad Hanafi dan A. Djazuli, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam (*al-Mas'uliyah Jinā'iyah*) didasarkan pada tiga hal, yaitu: (a) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh *syari'at* (*ta'khīr*); (b) Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*ikhtīār*), artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut; (c). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*idrāk*).³⁴ Dengan demikian, dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* dan pelaku melakukan perbuatan yang dilarang *syari'at* tersebut. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.³⁵

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/PN.Mlg, 79-80

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/PN.Mlg, 54.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/PN.Mlg, 53.

³² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/PN.Mlg, 95.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ahmad D Hanafi, *Azas-azas*, 154.

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 175.

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara konsep hukum pidana di Indonesia dengan konsep hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam, pada dasarnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab salah satu syaratnya adalah *mukallaf*. Artinya, agar orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dihukum salah satu syaratnya adalah *mukallaf*, yaitu telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Menurut Rachmat Syafe'i, dalam memberi hukuman kepada *mukallaf* yang melakukan tindak pidana, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Seorang *mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif* yakni ia harus mampu memahami *naṣ-naṣ* hukum yang dibebankan Al-Qur'an dan Sunnah, baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Seorang *mukallaf* harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.³⁶

Kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi, prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnya.

Menurut penulis, berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* dan pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* tersebut (*ta'khīr*)
2. Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri (*ikhtiār*), artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut,
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu (*idrāk*). Artinya pelaku telah dewasa, mampu membedakan hal yang baik dan buruk dengan akalnya. Dengan kata lain, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka menurut Hukum Pidana Islam pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa SS pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia dalam Putusan Mahkamah Agung

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 338.

Nomor 888 K/Pid/2020, jika dikaji berdasarkan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam tersebut di atas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Adanya perbuatan yang dilarang oleh syari'at yang dilakukan pelaku (*ta'khir*)

Pertama, adanya perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* dan pelaku melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam konteks Perkara Nomor 888 K/Pid/2020 ini pelaku didakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Menurut Ulama fiqh, pembunuhan berencana termasuk dalam pembunuhan disengaja atau *qatlu 'amd*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya. Suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan pembunuhan disengaja (terencana) atau *qatlu 'amd* jika memenuhi unsur sebagai berikut: (i) Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya; (ii) Perbuatan itu membawa kematian; (iii) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain jelas dilarang oleh *syari'at*. Ketentuan ini diatur di dalam Al Quran Surat Al-Isrā Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya, Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. 17 [Al-Isrā]: 33)

Selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa SS telah menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mati. Apabila benar perbuatan Terdakwa SS (membunuh) telah menyebabkan orang lain mati, maka unsur pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam yang pertama telah terpenuhi. Terkait hal ini, pendapat dari Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., selaku Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dapat dijadikan rujukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam kasus pembunuhan perbuatan materilnya adalah perbuatan tertentu yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan perbuatan tertentu itu juga harus jelas, apakah perbuatan tersebut dengan cara menusuk, mencekik atau dengan memberi racun. Harus ada hubungan kausal dalam perkara pidana sebagai contoh bilamana pembunuhan tersebut dengan menggunakan racun, pada saat diotopsi ketahuan penyebab kematiannya, misalkan juga kematiannya karena dicekik juga bisa diketahui. Selanjutnya karena perbuatan tersebut berupa perampasan nyawa, maka

nyawa tersebut juga harus jelas. Sebagai akibat produktif, yang mana nyawa adalah potensi kehidupan yang mana kalau nyawa tersebut ada adalah masih hidup dan kalau tidak ada nyawa berarti orang tersebut mati. Artinya, ketika dilakukan perbuatan mengakibatkan mati seseorang memang harus masih bernyawa. Sehingga matinya orang harus ada, keberadaan nyawa seseorang juga harus ada. Perbuatan materiil dalam bentuk apapun yang mengakibatkan hilangnya nyawa juga harus ada.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 pukul 13.30 WIB, di Pasar Besar Kota Malang di bawah tangga naik ke lantai 2 (dua) bekas Pertokoan Matahari Mall ditemukan potongan tubuh korban yaitu 2 (dua) potongan tangan dan 2 (dua) potongan kaki.³⁷ Potongan-potongan tubuh yang ditemukan pada tanggal 14 Mei 2019 tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 19.143/V tanggal 02 Juli 2019 dengan kesimpulan jenazah seorang perempuan, usia antara 30 hingga 35 tahun,³⁸ dan diperkirakan meninggal pada tanggal 11 Mei 2019.³⁹

Menurut keterangan ahli forensik dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., menerangkan bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia dan jantungnya telah berhenti berdetak dan pembuluh darah dipotong tidak akan terjadi ledakan/muncratan darah tetapi hanya mengalir. Selain ditemukan darah di baju Terdakwa SS ditemukan juga cipratan darah di tempat kejadian yang menandakan pemilik darah dalam hal ini korban tersebut masih hidup.⁴⁰ Berdasarkan barang-barang bukti yang ada dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5153/KBF/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, telah menunjukkan adanya hubungan erat antara barang-barang bukti yang diajukan dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.⁴¹

Terkait hal ini, penulis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SS telah menyebabkan orang lain dalam hal ini korban meninggal dunia atau mati. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memotong leher korban terlebih dahulu dengan menggunakan gunting warna kuning merk Joyko dimana ada muncratan darah dari korban dan mengenai kaos yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah kepala korban terpotong, Terdakwa memasukkan potongan kepala korban tersebut ke dalam tas kresek warna hitam. Terdakwa kemudian membersihkan darah yang menggenang di lantai dengan menggunakan air kencing Terdakwa dan pakaian Terdakwa yang diambil dari dalam tasnya. Terdakwa kemudian turun membawa potongan kepala korban yang telah terbungkus tas kresek warna hitam dan meletakkannya di lantai bawah tangga. Selanjutnya, Terdakwa SS kembali ke lantai atas dan menyeret tubuh

³⁷ Putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 10.

³⁸ Putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 6

³⁹ Putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 48

⁴⁰ Putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 86

⁴¹ Putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 87

korban yang sudah tanpa kepala menuju ke kamar mandi. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa memutilasi tubuh korban dengan menggunakan gunting menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam karung plastik dengan tujuan supaya tidak dihindangi lalat dan untuk mencegah supaya baunya tidak menyebar ke wilayah sekitar. Akibat perbuatan Terdakwa SS tersebut, maka secara medis dan logis telah mengakibatkan korban meninggal dunia atau mati, oleh karenanya unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.⁴²

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa benar perbuatan Terdakwa SS (membunuh) telah menyebabkan orang lain mati. Padahal perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain jelas dilarang oleh *syari'at*. Ketentuan ini diatur di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isrā Ayat 33. Dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam yang pertama, yakni adanya perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* yang dilakukan pelaku telah terpenuhi dalam diri Terdakwa SS.

2. Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri (*Ikhtiyār*)

Kedua, perbuatan itu dikerjakan atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri tanpa ada paksaan/tekanan dari siapapun (*ikhtiyār*). Artinya ada kebebasan pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Hal ini mengingat orang yang dipaksa dan terpaksa melakukan tindak pidana tidak dibebani pertanggungjawaban. Dengan kata lain, kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap orang-orang tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya masih iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar.”
(Q.S. 16 [An-Nahl]: 106)

Berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dibuktikan sebenarnya adalah apakah benar pelaku Terdakwa SS yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia tersebut dalam membunuh korban telah adanya niat dari pelaku sendiri dan tanpa ada paksaan/perintah dari siapapun untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *syari'at*. Apabila benar perbuatan pelaku (membunuh) dilakukan atas

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 87-88.

kemauannya sendiri, artinya telah adanya niat, dari pelaku sendiri, maka unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam yang kedua telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa, surat, petunjuk, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya telah memperoleh adanya fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa SS telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dan memotong-motong tubuh korban (memutilasi) atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri tanpa ada paksaan/tekanan dari siapapun. Hal itu dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa SS yang dimulai dari Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan korban sampai dengan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dan dilanjutkan dengan memotong-motong tubuh korban (memutilasi).⁴³

Berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti rangkaian perbuatan Terdakwa SS yang mendatangi Saksi SA pada tanggal 05 Mei 2019 di pertokoan Jalan Martadinata Kota Malang, dengan mengatakan: **"Aku kate mateni uwong, aku tukokno karung siji"**, sambil Terdakwa SS memberi uang kepada Saksi SA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁴⁴ Kemudian pada tanggal 07 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa SS melihat Mrs. X yang masih dalam keadaan tertidur, langsung membungkam mulut Mrs. X, kemudian dalam posisi jongkok, Terdakwa SS menggorok leher Mrs. X hingga akhirnya antara kepala dan tubuh Mrs. X menjadi putus.⁴⁵ Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa SS kembali mendatangi Saksi SA di pertokoan Jalan Martadinata Kota Malang, dengan mengatakan kepada Saksi SA: "Arek e wes tak pateni, tukokno karung siji maneh", kemudian Saksi SA pergi mencari karung yang diminta Terdakwa SS. Setelah menerima karung dari Saksi SA, Terdakwa SS pergi berjalan ke arah barat menuju Pasar Besar Kota Malang. Akibat dari perbuatan Terdakwa SS mengakibatkan Korban Mrs. X meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 19.143/V tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang.⁴⁶

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, jika dilihat dari peristiwanya Terdakwa SS terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena memang sejak awal yang bersangkutan berniat dan berencana untuk membunuh korban. Dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam yang kedua, yakni perbuatan itu dikerjakan atas kemauan dan

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 94.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 4.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 4-5.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 5-6.

kehendak pelaku sendiri telah terpenuhi dalam diri Terdakwa SS.

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu (*Idrāk*)

Ketiga, pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu (*idrāk*), artinya pelaku telah dewasa, mampu membedakan hal yang baik dan buruk dengan akalnya. Dengan kata lain, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Hal ini mengingat dalam *syari'at* Islam menolak pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini tak ada tindakan yang dapat disebut kriminal apabila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseluruhan mental ataupun emosi.

Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu, dengan kata lain pelaku mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*jarimāh*) dan ia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun ia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pembebasan beban terhadap mereka itu, merujuk pada Hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Dari Aisyah R.A., bahwa Rasulullah bersabda: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuzi dari Aisyah).

Menurut *syari'at* Islam, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur, maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf. Hal ini didasarkan kepada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Ali bin Abi Ṭalib berkata kepada Umar bin Khaṭṭab: "Tahukah engkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu tidak dicatat dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, yaitu “orang yang gila sampai dia waras, anak-anak sampai dia balig (puber) dan orang tidur sampai dia bangun”.⁴⁷ Berdasarkan riwayat tersebut, maka kemampuan bertanggungjawab dalam hukum Islam dititik beratkan pada mampu atau tidaknya seseorang secara psikis bukan secara fisik.

⁴⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan*, 286.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan unsur yang ketiga pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam, yakni pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu, maka yang harus dibuktikan sebenarnya adalah apakah benar pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia tersebut dalam membunuh korban mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Pengidap skizofrenia sebagaimana telah penulis jelaskan di awal, dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Pengidap skizofrenia merupakan orang yang jiwanya sakit atau terganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berpikir secara normal. Dengan demikian, seseorang yang mengidap skizofrenia tidak akan mampu membedakan antara kebenaran dan keburukan, serta tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya.

Jika merujuk pada pendapat dari Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., selaku Profesional Psikologis Forensik dan Klinis di muka persidangan, menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa SS mengetahui apa yang dia lakukan akan berakibat hukum baginya. Pada saat ditanya bagaimana cara memutilasi korban, Terdakwa menjawab dengan menggunakan gunting baja. Ahli menerangkan kalau skizofrenia tidak akan melakukan hal itu, langsung mencekik korban dan sebagainya. Segala persiapan peralatan dan senjata tajam hanya bisa dilakukan oleh orang dalam kondisi normal.⁴⁸

Dalam memutilasi korban pada dini hari jam 02.00 WIB, Terdakwa SS memutilasi korban dengan menggunakan gunting seng/baja, dimulai memotong kepala korban, kemudian tubuh korban dibawa ke kamar mandi, kemudian Terdakwa memotong kedua kaki dan kedua tangan korban, dan membungkus ujung potongan tersebut dengan tas kresek warna hitam agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihirnggapi lalat. Kalau orang skizofrenia tidak akan tahu. Akan tetapi, Terdakwa SS mengetahuinya dimana tujuan membungkus potongan kaki dan kedua tangan korban dengan tas kresek, agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihirnggapi lalat. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu Terdakwa SS normal. Terdakwa SS membungkus potongan kepala korban dengan plastik dan diletakkan di bawah tangga kayu, kemudian potongan tangan dan kaki dilemparkan ke potongan kepala begitu saja, sementara bagian tubuh dibiarkan di kamar mandi. Terdakwa tetap berada ditempat tersebut selama satu hari, kemudian meninggalkan tempat. Dari hal tersebut pada diri Terdakwa ada nalar yang normal.⁴⁹

Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., menyimpulkan hasil pemeriksaannya bahwa pada saat melakukan tindakan mutilasi terhadap korban, Terdakwa SS dalam

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 53.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 54.

keadaan sadar, normal dan tidak dalam kondisi gangguan skizofrenia dan mampu menceritakan semua proses awal kejadian dengan detail.⁵⁰ Pembuktian terhadap unsur ini menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya telah melanggar *syari'at* karena berakibat matinya seseorang. Dengan kata lain, telah ada niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk membunuh korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis berpandangan bahwa Terdakwa SS mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya bertentangan dengan *syari'at* karena berakibat hilangnya nyawa seseorang dan telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *syari'at* yaitu menghilangkan nyawa orang lain bahkan memotong-motong tubuh korban (memutilasi), oleh karenanya unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam yang ketiga, yakni pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu (*idrāk*) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa SS.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 535/Pid.B/2019/PN.Mlg, 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut hukum pidana positif di Indonesia ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam proses persidangan di pengadilan, pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: a. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab; b. Ada hubungan batin pelaku dengan perbuatannya; c. Tidak ada hal-hal dapat menghapuskan hukuman pada diri pelaku, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang pelakunya diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia menurut Hukum Pidana Islam ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam proses persidangan di pengadilan, pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban menurut syari'at Islam, yaitu: a. Adanya perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* yang dilakukan pelaku (*ta'khīr*); b. Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri (*ikhtiār*) tanpa ada paksaan dari siapapun; c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu (*idrāk*).

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia, tidak boleh serta merta hanya berdasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum, melainkan harus mempertimbangkan pada pendapat ahli psikiater. Mengingat seorang ahli psikiater adalah mereka yang ahli dan memahami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku atau psikiatri.
2. Sebaiknya Hakim dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia, wajib mempertimbangkan pada kesaksian dari orang-orang terdekat pelaku yang memang berinteraksi dengan pelaku sehari-hari. Hal ini untuk menghindari silang pendapat, terutama dalam hal kapan seseorang dinyatakan mengalami gangguan jiwa skizofrenia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. & A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Anwar, Yesmil & Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, Cet. I, 2008.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitâb Al-Ta'rifât*. Jakarta: Dar Al-Hikmah.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1995.
- Amsori. "Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 6, 2016.
- Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasît*. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.
- Arafat, Yasir. "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi: 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- Baker, Anton. *Metode Reserch*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. I, 1992.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- _____. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Claudia Meliala, Nefa, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana", *hukumonline.com*, 28 Desember 2022.
- D, Schaffmeister, dkk. *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Dāif, Shauqī. *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭ*. Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag, 2009

- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fatmawati, Iin Nadlifa Arwah. “Faktor-Faktor Penyebab Skizofrenia (Studi Kasus di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanafi, D. Ahmad. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Mustafa & Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasbi, Sawar. “Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: 2017.
- Hawwa, Sa'id. *Al Islam Jilid 2*. Jakarta: Al I'tishom, 2013.
- Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- I. Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education dan Pukap, 2012.

- Iswinarno, Chandra. “*Sidang Kasus Mutilasi Malang, Tim Pengacara: Pelaku Mengidap Skizofrenia*”, *jatim.suara.com*, 11 Januari 2021.
- Jata Ayu Pramesti, Tri, “*Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*”, *hukumonline.com*, 28 Desember 2022.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)”, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu, Bagian Aturan Umum Bab III Pasal 44.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ketiga, Bagian Kejahatan Bab XIX Pasal 338.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ketiga, Bagian Kejahatan Bab XIX Pasal 340.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Makanoneng, Doddy. “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, vol. 5, 2016.
- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Melong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. XXXII, 2016.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2007.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Ohoiwutun, Y.A.T. "Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Yudisial*, vol. 9, 2016.
- Projodikoro Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 2006.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 31/Pid.sus/2016/PN. Brb.
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg.
- Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 135/Pid.B/2016/PN. Snt.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/Pid/2020/PT. Sby.
- Puspitasari, Ida Ayu Indah dan Rofikah. "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia" (Studi Putusan No. 144/Pid.B/PN CJ), *Recidive*, vol. 8, 2019.
- Remmeling, J. *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda & Padanannya dalam KUHP Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sahepaty, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Saimima, Salma. "Ibu Penderita Skizofrenia dan Dampaknya terhadap Hadanah dalam Perspektif Islam", *Tahkim*, vol. 10, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- _____. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Asy Syamil Press & Grafika, 2001.
- Sari, Ni Made Deby Anita dan I Gusti Ngurah Wairocana. “Tindak Pidana dalam Mutilasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7, 2016
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 3*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Siswanto. *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan dan Perkembangan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudhi. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, edisi revisi, 2013.
- Sugama, Ni Made Raditya Pawani dan Suatra Putrawan. “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7, 2018.
- Sulchan, Achmad. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. Semarang: Unissula Press, 2020.
- Supriyono, Siti Rihanah. “Pembunuhan secara Mutilasi dalam Perpektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2006.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2018.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Van Bemmelen, J.M. *Buku Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta, 1984.

Wardani, Riana Putri. “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Surakarta: 2020.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2009.

Zahnia, Siti dan Dyah Wulan Sumekar. “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, *Majority*, vol. 5, 2016

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zulfa, Eva Achjini. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapusan Peringatan dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Data Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 888K/Pid/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 888 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG SANTOSO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/25 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jodipan Gang 3 D Nomor 8, RT 4/RW 6, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
atau
KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Haf. 1 dari 9 haf. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG SANTOSO berupa pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gunting dengan gagang berlapis plastik warna orange;
 2. 1 (satu) buah rok warna merah maron;
 3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif kembang;
 4. 1 (satu) buah jarum sol sepatu;
 5. 1 (satu) buah baju wanita motif kembang;
 6. 1 (satu) buah BH (kutang) warna putih motif biru;
 7. 1 (satu) buah kaos warna kuning kombinasi hitam yang terdapat bercak darah;
 8. 1 (satu) buah celana kempol panjang warna hijau tua yang terdapat bercak darah;
 9. 1 (satu) lembar banner iklan rokok Apache yang terdapat bercak darah;
 10. 1 (satu) lembar banner yang bertuliskan MATAHARI PINDAH;
 11. 1 (satu) lembar kain bekas potongan kaos warna hitam;
 12. 1 (satu) buah celana dalam motif loreng;
 13. 1 (satu) buah topi warna merah;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2020

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah jaket rompi warna merah maron;
15. 1 (satu) buah tas warna putih motif bunga berisikan: bolpoint, pensil, lem lakol, botol minyak kayu putih berisikan paku, cutter, dan gunting kecil gagang warna biru, wadah reffil cutter;
16. 1 (satu) lembar kain tensoplas penutup jari yang diambil dari jari tangan tersangka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SANTOSO *telah* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti selegkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/PID/2020/PT.SBY tanggal 24 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telepon : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg *Juncto* Nomor 504/PID/2020/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg *Juncto* Nomor 504/PID/2020/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Juni 2020;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 886 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesori dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-334 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 13 Mei 2020, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Merimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam masing-masing Memori Kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. PUT. Nomor 886 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Terdakwa SUGENG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu. Putusan *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
2. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa selain dan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan, yaitu memotong kepala korban sampai putus dibungkus tas sesudah itu tangan, kaki dan badan korban dipotong potong dan dibungkus sendiri-sendiri serta dibuang ke tempat yang berbeda;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaksesuaian informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tenang dan telah direncanakan lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa menjadikan korban sebagai pelacur yang dijual untuk mendapatkan penghasilan bagi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/PID/2020/PT.SBY tanggal 26 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 24 April 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana mati, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SUGENG SANTOSO** tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/PID/2020/PT.SBY tanggal 24 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana MATI;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hat. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

Disalahkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3346 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
Nip. 19611010 198612 2 001



Hat. 9 dari 5 hat. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi penting kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 9

2. Data tes kejiwaan Terdakwa SS dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg.

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipakai, kemudian memotong kedua kaki korban, dan kedua tangan jenazah korban, dan membungkus ujung potongan tersebut dengan kresek agar tidak mengeluarkan bau dan tidak dihinggapai lalat.

- Bahwa ahli menerangkan selanjutnya Terdakwa membungkus potongan kepala korban dengan plastik dan diletakkan dibawah tangga kayu, kemudian potongan tangan dan kaki dilemparkan ke potongan kepala begitu saja, sementara bagian tubuh dibiarkan di kamar mandi. Terdakwa tetap berada ditempat tersebut selama satu hari, kemudian meninggalkan tempat;

- Bahwa ahli menerangkan kemudian pada saat ahli tanya, bagaimana saudara melakukan hal itu, Terdakwa menjawab antara takut dan memenuhi apa yang menjadi keinginan korban. Dan akhirnya dia melakukan perbuatan tersebut dengan tenang sekitar jam 3 pagi. Pada saat melakukan semua perbuatannya klien dalam keadaan sadar, tanpa ada perasaan tertekan;

- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Sugeng adalah sebagai berikut:

ASPEK YANG DIUNGKAP	HASIL
Tes Kepribadian	Tidak jujur, hasil tidak valid, dan tidak dipercaya.
Tes Grafis	Agresi yang direpres, emosi tidak stabil, psikopat agresif dengan perasaan-perasaan yang tidak sesuai/tidak cocok, neurotik, tingkah laku impulsif, ciri-ciri obsesif, mengutamakan aktifitas motorik dan kekuatan fisik, perasaan malu, takut, tertekan, menghindari diri, mudah menyerang, indikasi Schizophrenia, serta ada masalah dengan orientasi seksual.
Tes Davido	Menunjukkan agresivitas, serta ada masalah pada tangan.
Garfologi	Tampak emosi, agresif, mudah tersinggung, pandai bermanipulasi (berbohong).

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Terbitan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (toll free)

Halaman 51

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Maftukhatul Hidayah
Tempat,Tanggal Lahir : Semarang, 15 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Karanglo Raya RT 2 RW 4, Kel. Gemah, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang
Email : maftukhatulhidayah97@gmail.com

B. Riwayat Hidup

1. SD Negeri Pedurungan Kidul 03, Semarang (2003-2010)
2. MTs Negeri 1 Semarang (2010-2013)
3. MA Negeri 1 Semarang (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Januari 2022

Penulis

Maftukhatul Hidayah

NIM: 1602026036